

**HUKUM MAKMUM MEMBACA SURAH *AL-FĀTIḤAH*
DALAM SHALAT JAMAAH
(Analisis Dalil-Dalil Hadis dalam Kitab Fikih *Al-Majmū'* dan *Al-Mughnī*)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ZAHRA BINTI SYARIFUDDIN

NIM. 200103023

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2024 M/1446 H**

**HUKUM MAKMUM MEMBACA SURAH *AL-FĀTIḤAH*
DALAM SHALAT JAMAAH
(Analisis Dalil-Dalil Hadis dalam Kitab Fikih *Al-Majmū'* dan *Al-Mughnī*)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:


ZAHRA BINTI SYARIFUDDIN

NIM. 200103023

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag
NIP 196011191990011001

Pembimbing II,



Mistan, S. Ag, M. Ag
NIP 197507072006041004

**HUKUM MAKMUM MEMBACA SURAH *AL-FĀTIḤAH*
DALAM SHALAT JAMAAH
(Analisis Dalil-Dalil Hadis dalam Kitab Fikih *Al-Majmū'* dan *Al-Mughnī*)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 25 Juli 2024 M
19 Muharram 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:


Ketua,

Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag
NIP 196011191990011001


Sekretaris,


Misran, S. Ag, M. Ag
NIP 197507072006041004

Penguji I,



Dr. H. Mutiara Fahmi, MA
NIP 197307092002121002

Penguji II,


Yusnaldi Kamaruzzaman, Lc., MA
NIP 197611202002121004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry, Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan syeikh Abdur Rauf Kopelma Darusslama Banda Aceh
Telp: 0651-7552966- Fax: 0651-7552966
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahra Binti Syarifuddin
NIM : 200103023
Prodi : Prbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Juli 2024
Yang menyatakan,



Zahra Binti Syarifuddin

ABSTRAK

Nama : Zahra Binti Syarifuddin
NIM : 200103023
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Hukum Makmum Membaca Surah *Al-Fātiḥah* dalam Shalat Jamaah (Analisis Dalil-Dalil Hadis dalam Kitab Fikih *Al-Majmū'* dan *Al-Mughnī*)
Tanggal Sidang : 25 Juli 2024
Tebal Skripsi : 85 Halaman
Pembimbing I : Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag.
Pembimbing II : Misran, S. Ag., M. Ag.
Kata Kunci : *Makmum, Bacaan Surah Al-Fātiḥah, Shalat Sirriyyah, Shalat Jahriyyah.*

Pada zaman sekarang banyak umat Islam melaksanakan shalat fardhu secara berjamaah hanya berpedoman pada kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang dahulu. Mereka bersikap fanatik dengan berhukum terhadap suatu masalah dengan mengambil pendapat dari mazhab yang mereka anut semata-mata tanpa mengetahui dalil-dalil dari hukum-hukum tersebut. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana hukum membaca Surah *Al-Fātiḥah* bagi makmum dalam shalat berjamaah di dalam kitab *Al-Majmū'* dan kitab *Al-Mughnī*? Bagaimana metode pemahaman hadis yang digunakan para ulama untuk memahami dalil-dalil yang digunakan? Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode normatif (doktrinal) dengan pendekatan komparatif, yaitu melakukan analisis untuk menemukan persamaan dan perbedaan dalam masalah yang akan diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menetapkan hukum bacaan surah *Al-Fātiḥah* bagi makmum yang terdapat dalam kitab *Al-Majmū'*, ulama mazhab Syafi'i memahami hadis dengan menggunakan metode *tahlili* (analitis) yang menjelaskan hadis tersebut secara menyeluruh. Sedangkan ulama mazhab Hambali dalam menetapkan hukum bacaan surah *Al-Fātiḥah* bagi makmum yang terdapat dalam kitab *Al-Mughnī* memahami hadis dengan menggunakan metode *ijmali* (global) yang memberikan penjelasan terhadap hadis tersebut dari awal hingga akhir secara umum dan singkat. Menurut pendapat imam Syafi'i, makmum harus mengikuti imam dalam shalat *sirriyyah* (shalat yang bacaannya perlahan) dan *jahriyyah* (shalat yang bacaannya dikeraskan) serta makmum tersebut wajib membaca Surah *Al-Fātiḥah* dalam setiap rakaatnya. Sedangkan imam Hambali memiliki pendapat yang sama dengan imam Maliki, keduanya berpendapat bahwa makmum wajib membaca surah *Al-Fātiḥah* di dalam shalat *sirriyyah* dan tidak diwajibkan membacanya dalam shalat yang dilakukan secara *jahriyyah*. Berbeda halnya dengan pendapat imam Hanafi, beliau berpendapat bahwa makmum tidak wajib mengikuti bacaan imam baik dalam shalat *sirriyyah* maupun dalam shalat *jahriyyah*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد:

Segala puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi sebagai tugas akhir yang berjudul **“*Hukum Makmum Membaca Surah Al-Fātiḥah dalam Shalat Jamaah (Analisis Dalil-Dalil Hadis dalam Kitab Fikih Al-Majmū’ dan Al-Mughnī)*”**.

Shalawat dan salam kita sanjung sajikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW serta para sahabat beliau sekalian, tabi’in, dan juga para ulaamaa yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang ilsamiyah, dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Kemudian, dengan segala hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M. Ag. selaku rektor UIN Ar-Raniry dan Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh. selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum serta seluruh staf yang telah membantu pengurusan semua administrasi selama proses penyelesaian penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Jamhuri, M.A. selaku ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum dan Bapak Muslim, M.H. selaku sekretaris beserta seluruh staf Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum.
3. Bapak Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Misran, S.Ag, M. Ag. selaku pembimbing II, yang mana oleh kedua pembimbing tersebut telah membimbing, mengarahkan, memotivasi penulis dan memperbaiki penulisan skripsi ini dengan penuh rasa ikhlas

dan kesabaran yang luas serta telah menyisihkan waktunya yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis agar penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini sebagai tugas akhir dari awal hingga selesai.

4. Kedua orang tua penulis, Bapak Syarifuddin dan Ibu Rusmawati tercinta juga seluruh anggota keluarga penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan menyemangati penulis dengan selalu mendo'akan penulis agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
5. Teungku-teungku yang telah ikut berpartisipasi membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini dengan menuntun penulis dalam memahami isi kitab-kitab yang penulis teliti.
6. Teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dengan bertukar pikiran sekaligus menjadi penyemangat bagi penulis disaat penulis sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja.

Banda Aceh, 15 Juli 2024
Yang menyatakan,

Zahra Binti Syarifuddin

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'Ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

b. Vocal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ...ي	<i>Fathah dan yā'</i>	Ai	A dan i
◌َ...و	<i>Fathah dan wāu</i>	Au	A dan u

Contoh:

كَتَبَ	: <i>kataba</i>
فَعَلَ	: <i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	: <i>zukira</i>
يَذْهَبُ	: <i>yazhabu</i>
سُئِلَ	: <i>su'ila</i>
كَيْفَ	: <i>kaifa</i>
هَوَلَ	: <i>hauila</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ، اِ، اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	A dan garis di atas
إِ، يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	I dan garis di atas
وُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : *qāla*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Tā' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Tā' marbutah* (ة) hidup
Tā' marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.
- Tā' marbutah* (ة) mati
Tā' marbutah (ة) (yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tā' marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan 'h'.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

	: <i>raudatul atfal</i>
المَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	: <i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةَ	: <i>ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	: <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	: <i>al-birru</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajju</i>
نُعْمَ	: <i>nu'ima</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	: <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	: <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	: <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	: <i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	: <i>al-badī'u</i>
الْجَلَالُ	: <i>al-jalālu</i>

7. *Hamzah*

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	: <i>ta'khuzūna</i>
النَّوْءُ	: <i>an-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
إِنَّ	: <i>inna</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>
أَكَلَ	: <i>akala</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	: <i>wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i> <i>wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	: <i>fa aufū al-kaila wa al-mīzān</i> <i>fa auful-kaila wal-mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	: <i>Ibrahīm al-khalīl</i> <i>Ibrahīmul-khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	: <i>bismi Allāhi majrāhā wa mursāhā</i> <i>bismillāhi majrāhā wa mursāhā</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ	: <i>wa lillāhi ‘alā an-nāsi hijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	: <i>man istaṭā’a ilaihi sabīla</i> <i>walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti</i> <i>manistaṭā’a ilaihi sabīla</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	: <i>Wa mā Muhammadun illā rasūlun</i>
--------------------------------	--

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	: <i>Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً	: <i>lallaẓi bibakkata mubārakatan</i>
وَلَقَدَرَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	: <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	: <i>Alhamdu lillahi rabbil- 'ālamīna</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	: <i>Naṣrun minallāhi wa faṭhun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	: <i>Lillahil-amru jamī'an</i>
وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	: <i>Wallāhu bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan: Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
- Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
- Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup.....	83
Lampiran 2	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	85



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Studi Kepustakaan	10
F. Metode penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA HADIS SEBAGAI DALIL FIQH	17
A. Pengertian Hadis, <i>Sunnah</i> , <i>Khabar</i> , dan <i>Atsar</i>	17
B. Kedudukan dan Fungsi Hadis Terhadap Al- Qur'an	25
C. Metode-Metode Pemahaman Hadis	30
D. Metode-Metode Penalaran Hukum	34
E. Hadis-Hadis Tentang Bacaan Makmum dalam Shalat Jamaah	36
BAB TIGA ANALISIS HUKUM BACAAN SURAH AL- FĀTIHAH BAGI MAKMUM DALAM SHALAT JAMA'AH	51
A. Hukum Membaca Surah <i>Al-Fātiḥah</i> bagi Makmum dalam Shalat Berjamaah di dalam Kitab <i>Al-Majmū'</i>	51
B. Hukum Membaca Surah <i>Al-Fātiḥah</i> bagi Makmum dalam Shalat Berjamaah di dalam Kitab <i>Al-Mughnī</i>	55
C. Metode Pemahaman Hadis-Hadis yang Dijadikan Dalil untuk Menetapkan Hukum Bacaan Surah <i>Al-Fātiḥah</i> bagi Makmum	57
BAB EMPAT PENUTUP	79
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	83
LAMPIRAN.....	85



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Shalat dapat dilakukan secara *munfarid* (sendirian) dan secara jamaah. Di dalam kitab *Fath Al-Mu'in* tertulis bahwa shalat berjamaah adalah shalat yang dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang dengan salah satu di antaranya dijadikan sebagai imam dan selainnya menjadi makmum atau pengikutnya imam.

Hal ini berdasarkan hadis Nabi dari Malik ibn Huwairis, dia berkata:

أَتَى رَجُلَانِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُرِيدَانِ السَّفَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَدِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا ثُمَّ لِيُؤْمَكُمَا أَكْبَرُكُمَا»¹

Ada dua orang yang pernah mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, mereka berdua ingin melakukan safar. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pun bersabda, “Jika kalian berdua keluar, maka kumandangkanlah azan lalu iqomah, lalu yang paling tua di antara kalian hendaknya menjadi imam.” (HR. Bukhari no. 630).

Dalam hal pelaksanaan shalat, agama Islam mensyari'atkan umatnya untuk melakukan shalat secara bersama-sama. Hal itu secara eksplisit dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan membandingkan shalat berjamaah dengan shalat sendirian, sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفِدْيِ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً [رواه البخاري ومسلم]²

Dari Abdullah ibn Umar (diriwayatkan), bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Shalat berjamaah lebih utama dibandingkan shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat”. (HR. Al-Bukhari no. 645 dan Muslim no. 643).

¹ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (ttp, Dar Tauq al-Najah, t.t.), Juz I, hlm. 128.

² *Ibid.*, hlm. 131, Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (ttp, Dar At-Tāsil, t.t.), Juz I, hlm. 379.

Menurut keempat Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) baik dalam shalat fardhu maupun dalam shalat sunah, shalat berjamaah dilakukan secara mutlak. Akan tetapi, mereka mengemukakan pendapat yang berbeda mengenai hukum shalat berjamaah. Di antaranya ada yang mengatakan wajib dan ada pula yang mengatakan sunah. Menurut pendapat Abu Hanifah, dan sebagian besar ulama Syafi'i mengatakan hukum shalat berjamaah tidak wajib, baik itu *fardhu 'ain* ataupun *fardhu kifayah*. Tetapi, shalat berjamaah hanya disunahkan dengan sunah *muakkadah*.³

Dalam pelaksanaan shalat secara berjamaah, posisi imam berada di depan dan posisi makmum berpeda di belakang imam. Makmum harus mengikuti semua gerakan imam dan makmum tidak boleh mendahului imam. Artinya, jika imam melakukan *takbiratul ihram*, maka makmum juga harus melakukan *takbiratul ihram*. Begitu pula jika imam *ruku'*, sujud, dan seterusnya, maka makmum harus mengikutinya. Sebagaimana hadis Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجَحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ فَصَلَّى صَلَاةً مِنْ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ فُعُودًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا سَمِعَ اللَّهَ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ⁴

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* pada suatu hari mengendarai kudanya lalu terjatuh dan terhempas pada bagian lambungnya yang kanan. Karena sebab itu beliau pernah melaksanakan shalat sambil duduk di antara shalat-shalatnya. Maka kami pun shalat di belakang Beliau dengan duduk. Ketika selesai Beliau bersabda: "Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti, jika ia shalat dengan berdiri

³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 1999), hlm. 135.

⁴ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (ttp, Dar Tauq al-Najah, t.t.), Juz I, hlm. 139-140.

maka shalatlah kalian dengan berdiri. Jika ia rukuk maka rukuklah kalian, jika ia mengangkat kepalanya maka angkatlah kepala kalian. Dan jika ia mengucapkan *sami'allahu liman hamidah* (Semoga Allah mendengar orang yang memuji-Nya); maka ucapkanlah; *rabbanaa wa lakal hamdu* (Ya Rabb kami, milik Engkaulah segala pujian). Dan jika ia shalat dengan berdiri maka shalatlah kalian dengan berdiri, dan jika ia shalat dengan duduk maka shalatlah kalian semuanya dengan duduk.” (HR. Bukhari no. 688-689).

Setiap individu yang melakukan ibadah shalat wajib melaksanakan apa yang menjadi syarat dan rukunnya, sehingga antara imam dan makmum harus melakukan syarat dan rukun yang sama. Karena dalam pelaksanaan shalat terdapat beberapa syarat dan rukun tertentu yang telah ditetapkan oleh para ulama baik shalat yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun shalat yang dilakukan secara berjamaah. Apabila syarat dan rukun tersebut tidak dilakukan atau ditinggalkan, maka shalatnya tidak sah dan menjadi batal. Demikian juga halnya dengan perbuatan sunah, apabila tidak dilakukan tidak sampai menyebabkan tidak sah melainkan jika meninggalkannya maka harus melakukan sujud sahwi sebagai pengantinya untuk menyempurnakan shalat.

Di antara syarat shalat adalah Islam, balig, berakal, suci dari hadas dan najis (yang meliputi badan, pakaian, dan tempat), menutup aurat, masuk waktu shalat, dan menghadap kiblat. Sedangkan rukun shalat itu terdiri dari rukun *qalbi* (hati), rukun *qauli* (ucapan), dan rukun *fi'li* (perbuatan) yang kemudian disatukan menjadi rukun 13 (tiga belas). Rukun-rukun tersebut antara lain adalah niat, berdiri bagi yang mampu, *takbiratul ihram*, membaca Surah *Al-Fātiḥah*, *ruku'*, *i'tidal*, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk untuk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca shalawat kepada nabi, salam yang pertama, dan tertib. Sebagian ulama juga ada yang menyebutkannya 16 (enam belas) rukun karena *tuma'ninah* disebutkan secara terpisah masing-masing setelah *ruku'*, *i'tidal*, sujud, dan duduk di antara dua sujud.

Berdasarkan banyaknya rukun-rukun tersebut, dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji serta mengupas tentang bacaan Surah *Al-Fātiḥah* yang merupakan bagian dari rukun *qauli*. Karena, penulis melihat ada perbedaan pendapat para ulama dari keempat mazhab yang masyhur berdasarkan dalil-dalil yang ada mengenai hukum bacaan Surah *Al-Fātiḥah* atau rukun *qauli* tersebut bagi makmum.

Para ulama sepakat bahwa seorang makmum harus mengikuti imam dalam bacaan dan *zikir-zikir*, seperti “*Subhana Rabbiyal ‘Azhim*”, “*Sami’Allahu Liman Hamidah*”, dan “*Subhana Rabbiyal A’la*”. Namun, berbeda halnya dengan bacaan Surah *Al-Fātiḥah*, yang mana para ulama berselisih pendapat perihal kewajiban bagi makmum untuk mengikuti bacaan *Al-Fātiḥah* imam.

Menurut pendapat imam Syafi’i, makmum harus mengikuti imam dalam shalat *sirriyah* (shalat yang bacaannya perlahan) dan *jahriyyah* (shalat yang bacaannya dikeraskan) serta makmum tersebut wajib membaca Surah *Al-Fātiḥah* dalam setiap rakaatnya. Sedangkan imam Hanafi berpendapat bahwa makmum tidak wajib mengikuti bacaan imam baik dalam shalat *sirriyah* maupun dalam shalat *jahriyyah*. Berbeda halnya dengan pendapat imam Syafi’i dan imam Hanafi, imam Maliki dan imam Hambali memiliki pendapat yang sama. Keduanya berpendapat bahwa makmum wajib membaca surah *Al-Fātiḥah* di dalam shalat *sirriyah* dan tidak diwajibkan membacanya dalam shalat yang dilakukan secara *jahriyyah*.

Pada zaman sekarang, banyak umat Islam melaksanakan shalat fardhu dengan cara berjamaah. Akan tetapi, kebanyakan masyarakat awam saat ini mendirikan shalat berjamaah hanya dengan berpedoman pada kebiasaan yang diturunkan oleh orang-orang sebelum mereka. Saat ini banyak masyarakat awam bersikap fanatik terhadap suatu mazhab, maksudnya mereka berhukum terhadap sesuatu masalah dengan pendapat mazhab semata-mata tanpa mau mengetahui dalil-dalil dari hukum-hukum tersebut.

Fanatisme terhadap suatu mazhab dapat mengakibatkan minimnya pengetahuan seseorang terhadap hukum-hukum yang ada dalam mazhab yang lainnya, sehingga zaman sekarang tidak jarang ditemukan fenomena perselisihan yang terjadi antar sesama umat muslim. Hal ini dikarenakan masing-masing penganut mazhab berpegang teguh kepada suatu hukum yang telah diketahui dan didapatkan dari orang-orang terdahulunya kemudian menilai salah orang lain yang berhukum dengan hukum yang berbeda darinya.

Dengan adanya fenomena yang terjadi di masyarakat tersebut, penulis merasa perlu untuk dibahas lebih lanjut terhadap hukum bacaan bagi makmum dalam shalat secara berjamaah. Penulis mengangkat permasalahan tersebut untuk dikaji lebih lanjut dengan tujuan dapat menambah wawasan serta pengetahuan luas terhadap pandangan imam mazhab mengenai masalah yang di perselisihkan apakah bacaan imam juga dianggap sebagai bacaan makmum dalam pelaksanaan shalat secara berjamaah.

Untuk pembahasan tentang permasalahan ini akan penulis uraikan dalam sebuah skripsi dengan judul: **“Hukum Makmum Membaca Surah *Al-Fātiḥah* dalam Shalat Jamaah (Analisis Dalil-Dalil Hadis dalam Kitab Fikih *Al-Majmū’* dan *Al-Mughnī*)”**.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum membaca Surah *Al-Fātiḥah* bagi makmum dalam shalat berjamaah di dalam kitab *Al-Majmū’*?
2. Bagaimana hukum membaca Surah *Al-Fātiḥah* bagi makmum dalam shalat berjamaah di dalam kitab *Al-Mughnī*?
3. Bagaimana metode pemahaman hadis-hadis yang dijadikan dalil untuk menetapkan hukum bacaan surah *al-fātiḥah* bagi makmum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penjelasan hukum membaca Surah *Al-Fātiḥah* bagi makmum dalam shalat berjamaah di dalam kitab *Al-Majmū'*.
2. Untuk mengetahui penjelasan hukum membaca Surah *Al-Fātiḥah* bagi makmum dalam shalat berjamaah di dalam kitab *Al-Mughnī*.
3. Untuk mengetahui metode pemahaman hadis-hadis yang dijadikan dalil untuk menetapkan hukum bacaan surah *al-fātiḥah* bagi makmum.

D. Penjelasan Istilah

Pada bagian ini, penulis memberikan penjelasan terhadap beberapa istilah yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Penjelasan istilah bertujuan agar maksud dari penelitian ini dapat dipahami dengan mudah. Berikut penjelasannya:

1. Hukum

Secara etimologi, kata hukum berasal dari bahasa Arab, yaitu “حَكَمَ-يُحْكِمُ” yang kemudian bentuk *mashdarnya* menjadi “حُكْمًا”. Lafaz الحُكْمُ adalah bermakna putusan, ketetapan atau memerintah. Kata *Al-Ḥukmu* tersebut merupakan bentuk *mufrad* dari bentuk *jamak* الأَحْكَامُ.⁵

Dari asal kata حَكَمَ tersebut kemudian lahir kata الحِكْمَةُ yang mengandung arti kebijaksanaan. Artinya, Ini berarti bahwa orang yang memahami hukum dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dianggap bijaksana. Dalam artian kata lain yang timbul dari asal kata hukum tersebut adalah

⁵ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam (Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia)*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2018), Cet. II, hlm. 1.

“kendali atau kekangan kuda”, yang berarti bahwa hukum pada dasarnya berfungsi untuk mengontrol atau menahan seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Selain itu, kata “mencegah atau menolak” juga menjadi salah satu arti dari lafaz “hukum” yang memiliki asal katanya “*Hakama*” tersebut, yakni mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadah lainnya.⁶

Dalam buku Pengantar Hukum Islam karya Rohidin dituliskan bahwa Daud Ali menyebutkan mengenai hukum, yaitu kata hukum yang berasal dari lafaz Arab tersebut bermakna norma, kaidah, ukuran, tolok ukur, pedoman, yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya.⁷

Definisi hukum dalam kamus oxford yang dikutip oleh Muhammad Muslehuddin adalah hukum dapat diartikan sebagai “sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya”.⁸

Selanjutnya, kata hukum yang berasal dari bahasa Arab tersebut diserap dan digunakan dalam bahasa Indonesia dengan makna yang bervariasi, di antaranya adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat untuk mengatur kehidupan sosial dan keputusan yang ditetapkan oleh hakim.⁹

Dari penjelesan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dikatakan hukum merupakan sejumlah peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat. Secara lebih spesifik, kata hukum yang

⁶ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam (Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia)*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2018), Cet. II, hlm. 1.

⁷ *Ibid.*, hlm. 2.

⁸ *Ibid.*

⁹ Abdullah Darmeni, *Pengantar Hukum Islam*, (Mataram: Literasi Nusantara, 2021), Cet. I, hlm. 3-4, Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam (Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia)*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017), Cet. II, hlm. 11.

dimaksudkan dalam judul ini adalah ketentuan antara wajib atau sunah membaca surah *Al-Fātiḥah* bagi makmum dalam shalat berjamaah.

2. Makmum

Kata makmum merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu *makmūmun* (مأموم). Kata *makmūmun* adalah isim *maf'ul* yang dimaknai dengan makna isim *fa'il* yang berasal dari kata *amama* (أمام) yang bermakna “yang diikuti”. Berdasarkan dari pengertian kata tersebut, maka makmum dapat diartikan sebagai orang yang mengikuti segala kelakuan atau apa yang diinstruksikan oleh seorang imam. Sedangkan pengertian makmum secara istilah adalah *الَّذِي يُصَلِّي وَيَقْتَدِي بِالْإِمَامِ*, yaitu orang yang shalatnya mengikuti shalatnya seorang imam.¹⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata makmum memiliki beberapa pengertian, di antaranya adalah:¹¹

- a. Orang yang dipimpin (dalam shalat berjamaah) oleh imam; orang yang menjadi pengikut (dalam shalat berjamaah); orang yang ikut shalat di belakang imam.
- b. Pengikut; penurut.

3. Shalat Jamaah

Shalat jamaah adalah dua kata yang digabungkan dari kata shalat dan jamaah. Untuk dapat memahami istilah shalat jamaah, penulis akan mengidentifikasi kedua kata tersebut sebagai berikut:

¹⁰ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (3): Shalat*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2021), Cet. V, hlm. 289.

¹¹ “Makmum” KBBI Daring, Diambil 24 November 2023, dari <https://kbbi.web.id>.

Secara bahasa, kata shalat bermakna الدُّعَاءُ (do'a). Pengertian ini di ambil dari Al-Qur'an yang terdapat dalam surah *At-Taubah* ayat 103:

حُدِّثْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah 9: Ayat 103)

Dalam ayat ini makna shalat bukanlah dalam artian makna syari'at, melainkan hanya sebatas makna secara bahasa yaitu do'a.¹² Adapun pengertian shalat secara istilah, para ulama mendefinisikannya sebagai berikut:

أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ مَخْصُوصَةٌ مُفْتَتَحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ مُحْتَمَّةٌ بِالتَّسْلِيمِ بِشَرَائِطٍ

Segala ucapan dan segala perbuatan khusus yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan dengan salam dengan segala syarat.¹³

Pengertian yang serupa juga disebutkan oleh Ar-Rafi'i sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Ibrahim Al-Bajury dalam kitab *hasyiah al-Bajury*, yaitu:

أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ مُفْتَتَحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ مُحْتَمَّةٌ بِالتَّسْلِيمِ بِشَرَائِطٍ

Segala ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan disudahi dengan salam dengan segala syarat.¹⁴

Dalam istilah dan bahasa, kata "jamaah" memiliki dua arti. Menurut bahasa, kata "jamaah" berasal dari kata "*al-jam'u*", yang merupakan *maṣḍar* dari kata "*jama'a*" yang bermakna pengumpulan atau penghimpunan. Sedangkan menurut istilah *fuqaha'*, kata *al-jama'ah* adalah bilangan manusia yang berjumlah

¹² Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (3): Shalat*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2021), Cet. V, hlm. 32.

¹³ Sayyid Muhammad Syath Al-Dimyathy, *I'anaḥ At-Thalibin*, (Semarang: Thaha Putra Semarang, t.t.), Juz I, hlm. 21.

¹⁴ Syaikh Ibrahim Al-Bajury, *Hasyiah Al-Bajury 'Ala Ibnu Qasim Al-Ghazy*, (Jakarta: Maktabah Al-'Ilmi, t.t.), Juz I, hlm. 119-120.

banyak. Al-Kasani mengatakan, *al-jama'ah* diangkat dari kata *al-ijtima*. Dalam ilmu fiqh, istilah "shalat jamaah" mengacu pada hubungan antara shalatnya seorang makmum dengan imam dan dilakukan oleh minimal dua orang, yaitu imam dan makmum.¹⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa shalat jamaah adalah ikatan makmum dengan imam dalam satu shalat dengan syarat-syarat yang ditentukan atau dikhususkan. Dengan demikian, pengertian shalat jamaah adalah shalat yang dikerjakan dengan cara berkelompok dengan jumlah minimalnya terdiri atas dua orang yang mempunyai ikatan yaitu seorang dari mereka menjadi imam dan yang lain menjadi makmum dengan syarat-syarat yang ditentukan, di mana makmum wajib mengikuti segala gerakannya imam yang di mulai dari *takbiratul ihram* hingga salam.

E. Studi Kepustakaan

Sebelum penelitian ini dilakukan, telah ada beberapa judul penelitian yang memiliki tema yang sama, yaitu tentang bagaimana ketentuan hukum bacaan surah *Al-Fātihah* bagi makmum. Penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa tentang hukum membaca surah *Al-Fātihah* adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Dede Badri, mahasiswa Prodi Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Tahun 2019, yang berjudul "*Hukum Membaca Surat Al-Fatihah Bagi Ma'mum dalam Shalat Jahriyah Menurut Abu Hanifah dan Muhammad bin Idris As-Syafi'*". Skripsi ini membahas tentang pendapat Abu Hanifah dan pendapat Muhammad bin Idris As-Syafi'i mengenai ketentuan hukum membaca *Al-Fātihah* bagi makmum dalam shalat *jahriyyah* yang kemudian pendapat-

¹⁵ Jamaluddin, *Fiqh Ibadah*, (Garut: Penerbit Latifah, 2017), hlm. 105.

- pendapat tersebut dibandingkan untuk diketahui perbedaan di antara keduanya.
2. Karya tulis ilmiah yang ditulis oleh Yasriel Karunia Ramadhan, Pesantren Persatuan Islam 60 Katapang Bandung, Tahun 2018, yang berjudul “*Studi Deskriptif Ikhtilaf Ulama Mengenai Makmum Membaca Al-Fatihah*”. Karya tulis ilmiah ini membahas tentang pendapat imam mazhab mengenai hukum makmum membaca *Al-Fātiḥah* saat shalat berjamaah.
 3. Skripsi yang ditulis oleh Haris Fauzi, mahasiswa Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin, Istitut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2001, yang berjudul “*Hadis-hadis Tentang Larangan Membaca Al-Fatihah Bagi Makmum Ketika Imam Membaca Secara Jahr (Nyaring) dalam Salat Berjama’ah (Studi Kritik Sanad dan Matan)*”. Skripsi ini membahas tentang pemahaman teks-teks hadis yang beredar di masyarakat, salah satu di antaranya adalah perbedaan tentang dibaca tidaknya surah *Al-Fātiḥah* bagi makmum yang mendengar imam membaca *Al-Fātiḥah* dengan nyaring (*jahr*) di dalam shalat berjamaah. Dalam skripsi ini, penulisnya membatasi periwayatan hadis yang berkenaan dengan hadis-hadis yang melarang Makmum membaca *Al-Fātiḥah* di belakang imam yang (*jahr*) dalam shalat berjamaah.
 4. Skripsi yang ditulis oleh Putri Saima, mahasiswa prodi Ilmu Alquran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Tahun 2019, yang berjudul “*Metodologi Penafsiran Surah Al-Fatihah Menurut Muhammad Ali Ash-Shobuni dalam Tafsir Rawai’ul Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Alquran*”. Skripsi ini membahas tentang metologi tafsir yang dibangun oleh Aṣ-Shabuni dalam tafsir Ahkamnya terhadap surah *Al-Fātiḥah*. Isi dari pembahasan dalam skripsi ini mencakup hukum membaca surah *Al-Fātiḥah* bagi Makmum.

5. Skripsi yang ditulis oleh Ana Raodhotul Jennah, mahasiswa prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri Jember, Tahun 2021, yang berjudul "*Tafsir Surat Al-Fatihah (Studi Komperatif Tafsir Fathul Qadir Karya Imam Syaukani dan Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)*". Skripsi ini membahas tentang penafsiran surah *Al-Fātiḥah* menurut tafsir *Fathul Qadir* dan *tafsir Al-Misbah* yang mencakup persamaan serta perbedaan di antara keduanya. Selain dari itu, penulis skripsi ini juga menyebutkan sedikit di dalam skripsinya mengenai hukum bacaan surah *Al-Fātiḥah* bagi makmum.

Dari paparan kajian pustaka terdahulu tersebut, maka pembahasan penelitian penulis berbeda dengan penelitian terdahulu karena disini penulis lebih fokus pada analisis dalil-dalil hadis khusus yang terdapat dalam kitab fikih *Al-Majmū'* dan *Al-Mughnī*.

F. Metode penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode normatif (doktrinal), yaitu penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma.¹⁶ Pada bagian ini, penulis akan mengemukakan metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi atau penelitian komparatif, yang mana penulis melakukan analisis untuk mencari dan

¹⁶ Yati Nurhayati, dkk, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum". *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*: E-ISSN: 2746-7406, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 8.

menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dalam masalah yang akan diteliti. Pendekatan komperatif ialah mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya atau munculnya suatu fenomena tertentu. Metode komparatif adalah metode pengamatan dengan membandingkan,¹⁷ sehingga metode komparatif ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu membandingkan antara pendapat-pendapat imam mazhab mengenai hukum bacaan makmum dalam shalat berjamaah khusus yang terdapat dalam kitab fikih *Al-Majmū'* karya imam An-Nawawi dan *Al-Mughnī* karya Ibnu Qudamah.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan analisis. Dalam penelitian ini menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk fokus pada penelitian berdasarkan fakta yang ada di lapangan.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder yang mana sumber datanya diperoleh dari kitab-kitab dan buku-buku atau karya-karya para tokoh-tokoh ternama yang terkait dengan pokok pembahasan penelitian ini. Adapun sumber data yang penulis jadikan sebagai referensi untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan bahan hukum yang bersifat outoritatif yaitu mempunyai otoritas sebagai sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini.¹⁸ Data yang digunakan seperti kitab-kitab hadis yang lazim dikenal dengan

¹⁷ Dania Firli, "Studi Fiqih Dengan Pendekatan Comparative". *Jurnal Fihros*, Vol. VI, No. 1, Agustus 2022, hlm. 41-42.

¹⁸ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Cet. I, hlm. 67-68.

sebutan *al-Kutub al-Sittah* (الكتب الستة), yaitu kitab *Shahih Bukhari* (karya Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim Al-Bukhari Al-Ja’fi), kitab *Shahih Muslim* (karya imam Abi Husaini Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-qusyairi An-Naisaburi), kitab *Sunan Abi Dawud* (karya Al-Hafidh Abi Dawud Sulaiman bin Al-Asy’ats As-Sijistani), kitab *Sunan At-Tirmizi* (karya imam Al-Hafidh Muhammad bin ‘Isa bin Saurah At-Tirmizi), kitab *Sunan Nasa’i* (karya imam Al-Hafidh ‘Abdurrahman Ahmad bin Syu’ib bin ‘Ali Al-Khurasani An-Nasa’i), dan kitab *Sunan Ibnu Majah* (karya Al-Hafidh Abi ‘Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini).

Demikian juga kitab-kitab fikih, seperti kitab *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid* karya Ibnu Rusyd (w. 595 H/1198 M), kitab *Al-Muhazzab* karya Abu Ishaq Ibrahim Asy-Syirazi, kitab *Al-Majmū’ Syarah Muhazzab* karya Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi, dan kitab *Al-Mughnī* karya Ibnu Qudamah.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung dan data ini bertujuan sebagai pelengkap dalam menganalisis kajian dari sumber data primer secara mendalam.¹⁹ Dalam penelitian ini sumber skunder berasal dari kitab-kitab syarahannya kitab-kitab yang penulis jadikan sebagai sumber data primer, seperti syarahan dari kitab hadis, yaitu kitab *Fathul Bari* (karya imam Al-Hafidh Ahmad bin Hajar Al-‘Asqalani), kitab *Nailul Authar* (karya imam Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad Asy-Syaukani), kitab *Subulussalam* (imam Muhammad bin Isma’il, dan kitab *Syarh Sunan Ibnu Majah Al-Qazwaini* (karya Abi Al-Han Al-Khafi/imam As-Sindi). Syarahan kitab fikih, seperti kitab *I’annah At-Thalibin* (karya Sayyid Muhammad Syath Al-Dimyathy) dan kitab *Hasyiah Al-Bajury* (karya Syaikh Ibrahim Al-Bajury).

¹⁹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Cet. I, hlm. 68.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data untuk masalah yang akan dikaji, penulis menggunakan teknik kepustakaan (telaah pustaka), yaitu penulis membaca kitab-kitab maupun buku-buku yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau sumber untuk mengutip bagian-bagian yang akan diuraikan sebagai hasil penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis yang berpola deduktif, yaitu metode berfikir yang menerapkan hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu dan kemudian dihubungkan dengan bagian-bagian yang bersifat lebih khusus.²⁰ Dengan metode ini penulis berusaha menggali hukum-hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan pendapat para ulama mengenai bacaan Makmum dalam shalat berjamaah dan kemudian penulis akan menarik kesimpulannya.

G. Sistematika Pembahasan

Pemaparan sistematika pembahasan ini memiliki tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, penulisan penelitian ini dibagi dalam beberapa bab, dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut.

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, studi/kajian kepustakaan, metode penelitian (berisi pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data), serta sistematika pembahasan.


Bab kedua berisikan landasan teori dan hadis-hadis yang di ambil dari *Kutub As-Sittah* sebagai dalil fiqh tentang bacaan makmum dalam pelaksanaan

²⁰ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), Cet. I, hlm. 55.

shalat berjamaah. Bab ini menjelaskan tentang pengertian hadis, fungsi hadis, metode pemahaman hadis dan sejumlah hadis yang berkaitan dengan hukum bacaan makmum ketika sedang melakukan shalat secara berjamaah.

Bab ketiga adalah analisis hukum bacaan *Al-Fātiḥah* bagi makmum berdasarkan pendapat para ulama fiqh di dalam kitab fikih *Al-Majmū'* dan *Al-Mughnī* serta analisis perbandingan pandangan para ulama mazhab terhadap permasalahan ini. Bab ini memuat perbedaan atau persamaan pandangan para ulama mazhab dan juga metode pemahaman hadis apa yang mereka gunakan dalam menentukan hukum membaca surah *Al-Fātiḥah* bagi makmum ketika melaksanakan shalat secara berjamaah.

Bab keempat adalah penutupan sebagai bab yang paling akhir yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang ada dalam penelitian ini dan juga saran yang diharapkan dari pembaca untuk mengetahui kekurangan dari penelitian ini serta untuk membangun dan menghasilkan kualitas penulisan yang lebih baik.



BAB DUA

HADIS SEBAGAI DALIL FIQH

A. Pengertian Hadis, *Sunnah*, *Khabar*, dan *Atsar*

Kata hadis berasal dari bahasa Arab *al-hadīts* (الحديث) yang bentuk jamaknya adalah أَحَادِيثٌ. Secara etimologi, kata hadis merupakan isim *mashdar* dari kata kerja: حَدَّثَ - يَحْدِثُ - حَدَّثَ - حَدَّثَ - حَدِيثًا yang memiliki arti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual.²¹

Sedangkan secara terminologi, kata hadis memiliki pengertian yang beragam dikarenakan para ahli hadis dan ahli ushul berbeda pendapat dalam memberikan definisi (*ta'rif*) tentang hadis yang mana sesuai dengan latar belakang disiplin ilmunya.

1. Definisi Hadis Menurut Ahli Hadis

Di kalangan ahli hadis sendiri ada beberapa definisi yang sedikit berbeda antara satu dengan yang lainnya. Di antaranya adalah sebagai berikut:

أَقْوَالُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالُهُ وَأَحْوَالُهُ
Segala perkataan Nabi SAW, perbuatan, dan hal ihwalnya.²²

Maksud dari hal ihwal adalah segala yang diriwayatkan dari Nabi atau segala pemberitaan tentang Nabi SAW yang berkaitan dengan *himmah* (kemauan), karakteristik, sejarah kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaannya.

²¹ Alamsyah, *Ilmu-ilmu Hadis (Ulum al-Hadis)*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja (AURA), 2015), hlm. 1.

²² Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), Cet. III, hlm. 2.

كُلُّ مَا أَثَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ

Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, *taqrir* (pernyataan, pengakuan), maupun sifatnya.²³

مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا أَوْ تَقْرِيرًا أَوْ صِفَةً

Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan (*taqrir*) maupun sifatnya Nabi SAW.²⁴

Sebagian *muhadditsin* berpendapat bahwa beberapa pengertian hadis yang disebutkan di atas terlalu sempit. Mereka berpendapat bahwa pengertian hadis mencakup pengertian yang lebih luas, termasuk apa yang disandarkan pada Nabi SAW (hadis marfu') dan apa yang disandarkan kepada para sahabat (hadis mauquf) dan *tabi'in* (hadis maqtu'), seperti yang dinyatakan oleh Al-Tirmisi sebagai berikut:

أَنَّ الْحَدِيثَ لَا يُخْتَصُّ بِالْمَرْفُوعِ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ جَاءَ بِالْمَوْقُوفِ وَهُوَ مَا أُضِيفَ
إِلَى الصَّحَابِيِّ وَالْمَقْطُوعِ وَهُوَ مَا أُضِيفَ لِلتَّابِعِيِّ²⁵

Bahwasanya hadis itu bukan hanya untuk sesuatu yang *marfu'*, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW; melainkan bisa juga untuk sesuatu yang *mauquf*, yang disandarkan kepada sahabat; dan yang *maqtu'*, yaitu yang disandarkan kepada *tabi'in*.

2. Definisi Hadis Menurut Ulama Ushul

Para ahli *ushul* mengemukakan pengertian hadis dengan rumusan yang terlihat berbeda, yaitu:

²³ Alfiah, Fitriadi, dan Suja'i, *Studi Ilmu Hadis*, (Pekanbaru: Kreasi Edukasi, 2016), hlm. 3.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Muhammad Mahfudz bin Abdullah At-Tirmisi, *Manhaj Dzawi Al-Nazhar*, (Jeddah: Al-Haramain, 1974), Cet. III, hlm.8.

أَقْوَالُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالُهُ وَتَقْرِيرُهُ غَيْرَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِمَّا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ دَلِيلًا لِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ²⁶

Segala perkataan Nabi SAW, perbuatan dan ketetapanannya selain Al-Qur'an Al-Karim yang dapat dijadikan sebagai dalil untuk penetapan hukum *syara'*.

أَقْوَالُهُ وَأَفْعَالُهُ وَتَقْرِيرَاتُهُ الَّتِي تَثْبُتُ الْأَحْكَامُ وَتُقَرَّرُهَا

Segala perkataan Nabi SAW, perbuatan, dan *taqrir*-nya yang berkaitan dengan hukum *syara'* dan ketetapanannya.²⁷

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa pengertian hadis menurut ahli ushul lebih sempit dibandingkan dengan pengertian hadis yang dikemukakan oleh ahli hadis. Hal ini dikarenakan ahli ushul menganggap hadis adalah sesuatu yang berkaitan dengan misi dan ajaran Allah yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah yang berupa ucapan dan perbuatan beliau serta ketetapan-ketetapanannya, sedangkan kebiasaan-kebiasaan, cara berpakaian, cara tidur dan sejenisnya merupakan kebiasaan manusia dan sifat kemanusiaan menurut ahli ushul tidak dapat dikategorikan sebagai hadis.

Adapun sinonim dari hadis atau istilah lain yang semakna dengan hadis adalah *sunnah*, *khobar*, dan *atsar*. Ketiga istilah tersebut akan penulis uraikan penjelasannya satu persatu sebagai berikut.

1. Pengertian *Sunnah*

Secara bahasa, pengertian *sunnah* adalah:

الطَّرِيقَةُ مَحْمُودَةً كَانَتْ أَوْ مَذْمُومَةً

²⁶ Muhammad 'Ajjaj Al-Khatib, *Ushul Al-Hadis Utumuhu wa Musthalahu*, (Beirut: Darul Fikri, 1989), hlm. 27.

²⁷ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), Cet. III, hlm. 3.

Jalan yang terpuji dan atau yang tercela.²⁸

Ataupun pengertian *sunnah* yang disebutkan oleh para ulama adalah:

السِّيَرَةُ وَالطَّرِيقَةُ الْمُعْتَادُ حَسَنَةً كَانَتْ أَوْ سَيِّئَةً²⁹

Jalan dan kebiasaan yang baik atau yang jelek.³⁰

Jika kata *sunnah* disebutkan dalam masalah yang berhubungan dengan hukum *syara'*, maka hal itu bermaksud segala sesuatu yang diperintahkan, dilarang, atau dianjurkan oleh Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Dalam dalil hukum *syara'* jika disebutkan dengan kata *Al-Kitab* dan *Al-Sunnah*, maka yang dimaksudkan dalam dalil hukum *syara'* tersebut adalah Al-Qur'an dan hadis.

Sedangkan untuk pengertian *sunnah* menurut istilah, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, baik itu ahli hadis, ahli ushul, maupun ahli fiqh. Hal tersebut dikarenakan perbedaan latar belakang, persepsi, dan sudut pandang masing-masing terhadap diri Rasulullah SAW.

a. Pengertian *Sunnah* Menurut Ahli Hadis

Pengertian *sunnah* menurut Ahli Hadis adalah:

مَا أُثِرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ حَلْقِيَّةٍ أَوْ سِيَرَةٍ،
سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الْبُعْثَةِ أَوْ بَعْدَهَا³¹

²⁸ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), Cet. III, hlm. 4, Alamsyah, *Ilmu-ilmu Hadis (Ulum al-Hadis)*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja (AURA), 2015), hlm. 2.

²⁹ Nuruddin 'Atar, *Manhaj An-Naqdi Fi 'Ulumul Hadis*, (Damaskus: Darul Fikri, 1399 H/1979 M), hlm. 27.

³⁰ Zikri Darussamin, *Kuliah Ilmu Hadis I*, (Pekanbaru: Kalimedia, 2020), hlm. 24, Alfiah dkk, *Studi Ilmu Hadis*, hlm. 5.

³¹ Musthafa Al-Siba'i, *Al-Sunnah Wa Makanatuha Fi Al-Tasyri' Al-Islami*, (Kairo: Dar As-Salam, 1998), Cet. I, hlm. 57.

Segala yang bersumber dari Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan, *taqrir*, perangai, budi pekerti, perjalanan hidup, baik sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya.

Maksud dari kata *qabla al-bi'tsah* dalam hadis tersebut adalah seperti proses *tahanuts*-nya Nabi di Gua Hira, kemuliaan budi pekertinya, kebaikan perjalanan hidupnya, kebagusan perbuatan, dan lain-lain.³²

b. Pengertian *Sunnah* Menurut Ahli Ushul

Menurut ahli ushul, yang dikatakan dengan *sunnah* adalah:

كُلُّ مَا صَدَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ
مَّا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ دَلِيلًا لِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ³³

Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW selain Al-Qur'an Al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun *taqrir*-nya yang pantas untuk dijadikan dalil bagi hukum *syara'*.

Pengertian *sunnah* tersebut lahir berdasarkan pada pemahaman ahli ushul yang mengatakan bahwa *sunnah* adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW yang berhubungan dengan hukum *syara'*, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun *taqrir* beliau.

Alasan logis di balik pemahaman ahli ushul tentang *sunnah* adalah bahwa Rasulullah SAW adalah pembawa dan pengatur undang-undang; dia mengajarkan manusia tentang dustur al-hayat, atau undang-undang hidup, dan membuat fondasi bagi para mujtahid yang akan datang. Adapun hal-hal yang tidak memiliki tujuan seperti itu, maka hal tersebut tidak di anggap sebagai *sunnah* sehingga juga tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum yang mengikat.

³² Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), Cet. III, hlm. 7.

³³ Muhammad 'Ajjaj Al-Khatib, *Ushul Al-Hadis Ulumuhu wa Musthalahuhu*, (Beirut: Darul Fikri, 1989), hlm. 11.

c. Pengertian *Sunnah* Menurut Ahli Fiqh

Para ahli fiqh mendefinisikan *sunnah* sebagai berikut:

مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ افْتِرَاضٍ وَلَا أُجُوبٍ، وَتَقَابُلِ الْوَاجِبِ وَغَيْرِهِ
مِنَ الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ

Segala ketetapan yang berasal dari Nabi SAW selain yang difardukan dan diwajibkan dan termasuk hukum (*taklifi*) yang lima.³⁴

هِيَ كُلُّ مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَكُنُ مِنْ بَابِ الْفَرَضِ وَلَا الْوَاجِبِ

Yaitu, setiap yang datang dari Rasulullah SAW yang bukan fardu dan tidak pula wajib.³⁵

Para ahli fiqh mendefinisikan *sunnah* seperti itu karena mereka memfokuskan pembahasannya tentang pribadi dan perilaku Rasulullah SAW pada segala perbuatan yang melandasi hukum *syara'* agar dapat diterapkan pada perbuatan manusia secara umum, baik yang wajib, haram, makruh, mubah, ataupun sunah. Apabila para ahli fiqh mengatakan: “perkara ini *sunnah*”, maka itu artinya mereka menganggap bahwa hal tersebut memiliki nilai *syari'at* yang diberikan oleh Allah SWT terhadap orang-orang yang dianggap sudah baligh lagi berakal dengan persyaratan yang tidak pasti. Dengan kata lain adalah sesuatu yang tidak difardhukan dan tidak diwajibkan (menurut Ulama Hanafiyah) dan tidak diwajibkan (menurut ulama fiqh lainnya).³⁶

2. Pengertian *Khabar*

Khabar menurut bahasa berarti *al-naba'*, yaitu berita. *Khabar* secara bahasa serupa dengan makna hadis, yakni segala berita yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain.³⁷ Sedangkan pengertian *khabar* menurut istilah terdapat perbedaan pendapat antara satu ulama dengan ulama lainnya dalam

³⁴ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), Cet. III, hlm. 11.

³⁵ Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 1998), hlm. 43.

³⁶ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), Cet. III, hlm. 12.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 15.

memberikan definisi dari kata *khobar* tersebut. Pendapat yang berbeda tersebut di antaranya adalah:

- a. *Khobar* menurut ulama ahli hadis adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari segi perkataan, perbuatan, *taqrir*, dan sifat. Keduanya dapat dipakai untuk sesuatu yang *marfu'*, *mauquf*, dan *maqthu'*.
- b. Ulama lain mengatakan bahwa *khobar* tidak sama dengan hadis. Hadis merupakan sesuatu yang datang dari Nabi SAW, sedangkan *khobar* ialah berita yang datang dari selain Nabi SAW. Bagi orang-orang yang berkecimpung dalam kegiatan hadis disebut dengan *muhadditsin*, sedangkan bagi orang-orang yang berkecimpung dalam kegiatan sejarah dan sejenisnya disebut dengan *akhbariy*.
- c. Pendapat lainnya menyebutkan bahwa *khobar* lebih umum dari hadis sehingga setiap hadis dapat dikatakan *khobar*, namun tidak setiap *khobar* dapat dikatakan hadis.³⁸

Sedangkan pengertian *khobar* menurut istilah sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *Nazharat Fiqhiyyah*, yaitu *khobar* adalah hadis-hadis yang termasuk *marfu'*, *mauquf*, dan *maqthu'*.³⁹

3. Pengertian *Atsar*

Secara etimologi, *atsar* berarti *baqiyyat al-Sya'i*, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertian *atsar* secara terminologi terjadi perbedaan pendapat di antara pendapat para ulama. Di antaranya ada dua pendapat yang berbeda, yaitu:

³⁸ Zikri Darussamin, *Kuliah Ilmu Hadis I*, (Pekanbaru: Kalimedia, 2020), hlm. 28.

³⁹ Abdul Majid Mahmud Abd Al-Majid Al-Hadid, *Nazharat Fiqhiyyah Wa Tarbiyyah Fi Amsal Al-Hadis Ma'a Taqaddamat 'Ulm Al-Hadis*, (Beirut, 1992), hlm. 9.

- a. *Atsar* merupakan kata lain dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW.
- b. *Atsar* adalah tidak sama dengan hadis, yaitu:

مَا أُضِيفَ إِلَى الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مِنْ أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ⁴⁰

Sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in, yang terdiri atas perkataan dan perbuatan.⁴¹

مَا رُويَ عَنِ الصَّحَابَةِ وَيَجُوزُ إِطْلَاقُهُ عَلَى كَلَامِ النَّبِيِّ أَيْضًا

Yaitu segala sesuatu yang diriwayatkan dari sahabat, dan boleh juga disandarkan pada perkataan Nabi SAW.⁴²

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa *atsar* sama dengan khabar, yakni sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, sahabat, dan *tabi'in*. Sedangkan para *fuqaha'* Khurasan membedakan antara *atsar* dan *khabar* dengan mengkhuskuskannya, yaitu *al-mauquf* adalah berita yang disandarkan kepada sahabat dengan sebutan *atsar* dan *al-marfu'* adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW disebut dengan istilah *khabar*.⁴³

Dari sejumlah pengertian mengenai hadis, *sunnah*, *khabar*, dan *atsar* sebagaimana telah penulis cantumkan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa keempat istilah tersebut memiliki maksud yang sama, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun *taqrirnya*.

⁴⁰ Nuruddin 'Atar, *Manhaj An-Naqdi Fi 'Ulumul Hadis*, (Damaskus: Darul Fikri, 1399 H/1979 M), hlm. 28.

⁴¹ Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 1998), hlm. 46, Zikri Darussamin, *Kuliah Ilmu Hadis I*, (Pekanbaru: Kalimedia, 2020), hlm. 28-29, Alfiah, Fitriadi, dan Suja'i, *Studi Ilmu Hadis*, (Pekanbaru: Kreasi Edukasi, 2016), hlm. 9.

⁴² Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), Cet. III, hlm. 15-16.

⁴³ Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, hlm. 46, Alfiah dkk, *Studi Ilmu Hadis*, hlm. 9, Zikri Darussamin, *Kuliah Ilmu Hadis I*, hlm. 29.

Dari sejumlah penjelasan di atas dapat dipahami bahwa perbedaan di antara hadis, *sunnah*, *khobar*, dan *atsar* adalah:

1. Hadis bersifat lebih umum, yaitu disandarkan kepada Nabi mengenai perkataan, perbuatan dan persetujuan.
2. *Sunnah* memberatkan titik fokusnya pada kebiasaan Nabi bersifat normatif, baik ketika Nabi sudah diangkat menjadi Rasul maupun sebelumnya, yaitu disandarkan kepada Nabi SAW dan para sahabat mengenai perbuatan.
3. *Khobar*, yaitu disandarkan kepada Nabi SAW dan selainnya mengenai perkataan dan perbuatan.
4. *Atsar*, yaitu disandarkan kepada sahabat mengenai perkataan dan perbuatan.

B. Kedudukan dan Fungsi Hadis Terhadap Al-Qur'an

1. Kedudukan Hadis

Dalam ajaran Islam, hadis sangat berperan penting sebagai sumber penetapan hukum setelah Al-Qur'an dan memiliki tuntutan yang sama dengan Al-Qur'an untuk diikuti sebagaimana diwajibkan untuk mengikuti Al-Qur'an. Al-Qur'an dan hadis merupakan sumber hukum *syari'at* Islam yang tetap dan tidak dapat ditinggalkan dalam segala arah sisi dari kehidupan manusia. Karena, setiap muslim tidak mungkin dapat memahami *syari'at* Islam secara mendalam dan sempurna tanpa kembali kepada kedua sumber Islam tersebut.

Di antara ayat-ayat yang menjadi dalil bahwa hadis merupakan sumber hukum dalam Islam ialah firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah A-Nisa ayat 59 dan 80 juga dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 7, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (*sunnahnya*), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa' 4: Ayat 59)

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

Barang siapa menaati Rasul (Muhammad) maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling (dari ketaatan itu) maka (ketahuilah) Kami tidak mengutusmu (Muhammad) untuk menjadi pemelihara mereka. (QS. An-Nisa' 4: Ayat 80)

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Harta rampasan *fai'* yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya. (QS. Al-Hasyr 59: Ayat 7)

2. Fungsi Hadis Terhadap Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab petunjuk utama bagi umat manusia (*hudan linnas*). Namun ajaran-ajaran di dalamnya masih banyak yang bersifat *mujmal* (umum), sehingga diperlukan penjelasan atau tafsir, sehingga Allah SWT mengutus rasul-Nya yaitu Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskannya bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, antara hadis dengan Al-Qur'an

mempunyai hubungan erat, yang tidak bisa dipisahkan antara satu dan lainnya.⁴⁴ Hadis memiliki beberapa fungsi terhadap Al-Qur'an, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Bayān At-Taqrir

Istilah lain dari *Bayān al-taqrir* adalah *bayān al-ta'kid* dan *bayān al-iṣbat*. Maksud dari *bayān* ini adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Qur'an. Artinya, fungsi hadis dalam hal ini hanya memperkokoh atau memperkuat kandungan Al-Qur'an.⁴⁵

Sebagai contoh, dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman bahwa shalat, zakat, puasa, dan haji harus dilaksanakan. Maka dari itu, Rasulullah SAW menekankan tanggung jawab ini dalam hadisnya dengan mengatakan bahwa Islam ditegakkan atas lima pilar utama, di antaranya ialah syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji.

b. Bayān At-Tafsir

Yang dimaksud dengan *bayān al-tafsir* ialah kehadiran hadis berfungsi untuk memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat *mujmal* (umum), memberikan persyaratan/batasan (*taqyid*) ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat mutlak, dan memberi pengkhususan (*takhsis*) bagi ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat *mujmal* (umum).⁴⁶

Salah satu contohnya adalah perintah untuk melaksanakan shalat, membayar zakat, dan melakukan ibadah haji yang terkandung di dalam Al-Qur'an tidak menjelaskan dengan detail jumlah rakaat shalat, bagaimana tata cara pelaksanaannya, bagaimana aturan detail nisab zakat dan bagaimana melakukan

⁴⁴ Alamsyah, *Ilmu-ilmu Hadis (Ulum al-Hadis)*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja (AURA), 2015), hlm. 8-9.

⁴⁵ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), Cet. III, hlm. 58-59, Zikri Darussamin, *Kuliah Ilmu Hadis I*, (Pekanbaru: Kalimedia, 2020), hlm. 75.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 61.

ibadah haji. Selanjutnya, Nabi SAW mengatur secara rinci dan jelas melalui hadis-hadisnya.

c. *Bayān At-Tasyri'*

Bayān at-tasyri' yaitu menentukan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak ditemukan dalam Al-Qur'an. Dengan kata lain, dalam Al-Qur'an hanya terdapat pokok-pokoknya (*aṣl*) saja. Segala bentuk hadis Rasul SAW baik yang *qauli*, *fi'li*, maupun *taqrīri* itu semua berusaha menunjukkan suatu kepastian hukum terhadap berbagai persoalan yang muncul, yang tidak didapati dalam Al-Qur'an. Rasulullah SAW berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat atau sesuatu yang tidak diketahuinya, dengan memberikan bimbingan dan menjelaskan duduk persoalannya.⁴⁷

Ibnu Al-Qayyim berkata, bahwa hadis-hadis Rasul SAW yang berupa tambahan terhadap Al-Qur'an merupakan kewajiban atau aturan yang harus ditaati, tidak boleh menolak ataupun mengingkarinya, dan ini bukanlah sikap (Rasul SAW) mendahului al-Quran melainkan semata-mata karena perintah-Nya.⁴⁸

d. *Bayān Al-Nasakh*

Secara bahasa, kata *nasakh* secara memiliki arti *ibtāl* (membatalkan), *izālah* (menghilangkan), *tahwil* (memindahkan), dan *taghyir* (mengubah). Para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan *bayān al-nasakh* karena mereka banyak yang menta'rifkannya melalui pendekatan bahasa.⁴⁹

Untuk *bayān* ini, terjadi perbedaan pendapat yang dapat dikatakan begitu intens. Di antaranya ada yang menerima dan mengakui fungsi hadis sebagai *nasikh* terhadap sebagian hukum Al-Qur'an dan ada juga di antaranya yang

⁴⁷ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), Cet. III, hlm. 63-64, Zikri Darussamin, *Kuliah Ilmu Hadis I*, (Pekanbaru: Kalimedia, 2020), hlm. 80.

⁴⁸ Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in*, (Mesir: Muthba'ah Al-Sa'adah, 1955), Jilid II, hlm. 289.

⁴⁹ Mudasir, *Ilmu Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 85.

menafikannya. Hal itu termasuk perbedaan pendapat antara ulama *mutaakhirin* dengan ulama *mutaqaddimin*. Berdasarkan pendapat yang dapat dijadikan tumpuan dari ulama *mutaqaddimin* bahwa *bayān nasakh* ini terjadi karena adanya dalil *syara'* yang mengubah suatu hukum (ketentuan), karena telah berakhir masa keberlakuannya serta hukum (ketentuan) tersebut tidak bisa untuk diamalkan lagi, dan *syari'* (pembuat *syari'at*) menurunkan ayat tersebut tidak diberlakukan untuk selama-lamanya (temporal).

Artinya, ketentuan yang hadir setelahnya tersebut menghapus ketentuan yang telah ada sebelumnya, karena yang datang kemudian dipandang lebih luas dan lebih sesuai dengan nuansanya. Ketidakberlakuan suatu hukum (*naskh wal-mansukh*) harus memenuhi syarat-syaratnya yang telah ditentukan, terutama syarat/ketentuan adanya *naskh* dan *mansukh*. Dengan demikian, hadis sebagai ketentuan yang datang kemudian daripada Al-Qur'an bisa meniadakan ketentuan dan isi kandungan Al-Qur'an yang diberlakukan sebelumnya. Begitulah pandangan sebagian ulama yang menganggap salah satu fungsi hadis terhadap Al-Qur'an adalah *bayān al-nasakh*.

Kelompok yang membolehkan adanya *nasakh* dalam bagian ini adalah golongan Mu'tazilah, Hanafiyah, dan mazhab Ibn Hazm Al-Dhahiri. Sementara yang menolak *nasakh* jenis ini adalah imam Syafi'i dan sebagian besar pengikutnya, meskipun *nasakh* tersebut dengan hadis yang *mutawatir*. Kelompok lain yang menolaknya adalah sebagian besar pengikut mazhab Zhahiriyah dan kelompok Khawarij.⁵⁰

Berdasarkan beberapa fungsi hadis di atas, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa fungsi hadis terhadap Al-Qur'an adalah sebagai penguat dan memperjelas hukum yang ada di dalam Al-Qur'an yang masih bersifat global

⁵⁰ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), Cet. III, hlm. 66-67.

(*mujmal*) dan merinci aturan dalam Al-Qur'an yang masih umum, serta menetapkan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Qur'an.

C. Metode-Metode Pemahaman Hadis

Para ulama telah melakukan penafsiran hadis-hadis yang terdapat dalam *al-Kutub al-Sittah* melalui penulisan kitab syarah. Dalam menyusun kitab syarah tersebut para ulama menggunakan beberapa metode pemahaman hadis, seperti metode *tahlili*, *ijmali*, *muqarin*, dan *maudhu'i*.

1. Metode *Tahlili* (Analitis)

Metode *tahlili* digunakan untuk menjelaskan hadis Nabi dengan mengungkapkan setiap aspeknya serta menjelaskan maknanya sesuai dengan kecenderungan dan keahlian pensyarah. Pensyarah hadis mengikuti struktur hadis dalam *al-Kutub al-Sittah* saat memberikan penjelasan atau komentar. Pensyarah memulai penjelasannya dengan menjelaskan setiap kalimat, hadis demi hadis. Penjelasan tersebut mencakup berbagai aspek hadis, termasuk kosa kata, konotasi kalimat, asal-usul hadis (jika ada), hubungannya dengan hadis lain, dan pendapat umum tentang pemahaman hadis dari sahabat, *tabi'in*, dan ulama hadis.⁵¹

Kitab-kitab *syarahan* yang menggunakan metode *tahlili* ini biasanya berbentuk *ma'sur* (riwayat) atau *ra'y* (pemikiran rasional). Salah satu ciri dari *syarah* yang berbentuk *ma'sur* dapat dilihat dari banyaknya riwayat-riwayat yang berasal dari sahabat, *tabi'in*, atau ulama hadis. Sementara itu, *syarah* yang berbentuk *ra'y* banyak didominasi oleh pemikiran rasional pensyarahnya. Salah satu contoh kitab *syarahan* yang menggunakan metode ini adalah kitab *Fath al-Bārī 'alā Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* yang dikarang oleh Ibnu Hajar al-'Asqalānī.

⁵¹ Benny Kurniawan, "Metodologi Memahami Hadis". *An-Nidzam: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol.7, No.1, 2020, hlm. 3.

Kitab-kitab *syarah* yang menggunakan metode *tahlili* memiliki ciri-ciri sebagai berikut:⁵²

- a. Penjelasan dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh terhadap makna yang terkandung dalam hadis.
- b. Penjelasan hadis dilakukan kata demi kata, kalimat demi kalimat secara berurutan dan menjelaskan *sabab al wurud* dari hadis-hadis yang dipahami jika hadis tersebut memiliki *sabab wurudnya*.
- c. Pemahaman-pemahaman yang pernah disampaikan oleh sahabat, *tabi'in*, dan ahli *syarah* hadis lainnya diuraikan.
- d. Hubungan antara satu hadis dengan hadis lain dijelaskan.
- e. Terkadang, *syarah* dengan metode ini cenderung mengikuti mazhab tertentu, sehingga muncul berbagai corak *pensyarah*, seperti corak *fiqhy* dan corak lain yang dikenal dalam pemikiran Islam.

2. Metode *Ijmali* (Global)

Metode *ijmali* (global) melibatkan penjelasan atau penerangan terhadap hadis-hadis sesuai dengan urutan dalam kitab hadis yang terdapat dalam *al-Kutub al-Sittah* secara singkat, tetapi dengan kemampuan untuk menyajikan makna literal hadis dengan bahasa yang mudah dimengerti dan jelas. Salah satu kitab yang menggunakan metode ini adalah kitab *syarah* hadis '*Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud* yang dikarang oleh Muhammad bin Asyraf bin 'Ali Haidar al-Siddiqi al-'Azim Abadi. Ciri-ciri dari metode ini adalah sebagai berikut:⁵³

- a. *Pensyarah* langsung memberikan penjelasan terhadap hadis dari awal hingga akhir tanpa melakukan perbandingan atau penetapan judul.

⁵² Benny Kurniawan, "Metodologi Memahami Hadis". *An-Nidzam: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol.7, No.1, 2020, hlm. 4.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 8-9.

- b. Penjelasan umum dan singkat, *pensyarah* tidak memiliki ruang untuk memberikan pendapat secara mendalam. Meskipun demikian, penjelasan terhadap beberapa hadis tertentu dapat diberikan dengan cukup luas, namun tidak sekomprensif seperti metode *tahlili*.

3. Metode *Muqarin* (Komparatif)

Metode *Muqarin* adalah pendekatan dalam pemahaman hadis yang melibatkan dua proses utama. *Pertama*, membandingkan hadis yang mempunyai redaksi serupa atau mirip dalam konteks yang sama atau redaksi yang berbeda dalam konteks yang sama. *Kedua*, membandingkan berbagai pendapat ulama dalam menjelaskan hadis. Dengan demikian, metode ini tidak hanya melibatkan perbandingan antara hadis satu dengan yang lain, tetapi juga menggabungkan perbandingan antara pendapat-pendapat ulama (*pensyarah*) dalam menjelaskan hadis. Di antara kitab yang menerapkan metode ini adalah *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi* karya imam Nawawi dan *Umdah al-Qari Syarh Sahih al-Bukhari* karya Badr al-Din Abu Muhammad Mahmud al-'Aini. Ciri-ciri Metode *Muqarin* meliputi:⁵⁴

- a. Membandingkan secara analitis antara redaksi-redaksi hadis dan juga antara periwayat-periwayat hadis, serta menguraikan makna dari masing-masing hadis yang dibandingkan.
- b. Membahas perbandingan atas berbagai aspek yang diungkapkan oleh hadis-hadis tersebut.
- c. Perbandingan pendapat para *pensyarah* mencakup cakupan yang sangat luas karena membahas berbagai aspek, baik dalam konteks makna hadis maupun hubungannya dengan hadis lainnya. Ciri utama dari metode ini adalah fokus pada perbandingan, baik antara hadis-hadis maupun antara pendapat ulama dalam menjelaskan hadis.

⁵⁴ Benny Kurniawan, "Metodologi Memahami Hadis". *An-Nidzam: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol.7, No.1, 2020, hlm. 10-11.

4. Metode *Maudhu'i* (Tematik)

Secara bahasa, kata *maudhu'i* berasal dari kata موضوع yang merupakan isim *maf'ul* dari kata وضع yang artinya masalah atau pokok permasalahan. Secara etimologi, kata *maudhu'i* yang terdiri dari huruf ع ض و berarti meletakkan sesuatu atau merendah-kannya, sehingga kata *maudhu'i* merupakan lawan kata dari *al-raf'u* (mengangkat). Jadi, definisi dari metode *maudhu'i* adalah mengumpulkan ayat-ayat yang bertebaran dalam Al-Qur'an atau hadis-hadis yang bertebaran dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu atau tujuan tertentu kemudian disusun sesuai dengan sebab-sebab munculnya dan pemahamannya dengan penjelasan, pengkajian dan penafsiran dalam masalah tertentu.⁵⁵

Pengkajian (pensyarah) hadis dengan metode tematik ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah tertentu, di antaranya adalah sebagai berikut:⁵⁶

- a. Menentukan tema atau masalah yang akan dibahas.
- b. Menghimpun atau mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dalam satu tema, baik secara lafaz maupun secara makna melalui kegiatan *takhrīj al-ḥadīṣ*.
- c. Melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa *wurūd*-nya hadis (*tanawwu'*) dan perbedaan periwayatan hadis.
- d. Melakukan kegiatan *i'tibār* dengan melengkapi seluruh sanad.
- e. Melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi perawi, kapasitas intelektualnya dan metode periwayatan yang digunakan.

⁵⁵ Maulana Ira, "Studi Hadis Tematik". *Al-Bukhārī: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol.1, No.2, 2018, hlm. 190-191.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 193-194.

- f. Melakukan penelitian matan yang meliputi kemungkinan adanya *'illat* (cacat) dan *syāz* (kejanggalan).
- g. Mempelajari tema-tema yang mengandung arti serupa.
- h. Membandingkan berbagai syarah hadis.
- i. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung.
- j. Menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep.
- k. Menarik suatu kesimpulan dengan menggunakan dasar argumentasi ilmiah.

D. Metode-Metode Penalaran Hukum

Al-Qur'an dan *sunnah* adalah dua sumber utama yang berbahasa Arab. Maka dari itu, butuh sebuah metodologi agar bisa membedah dan menggali makna bahasa Arab, terutama bagi generasi yang tidak menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa aslinya. Berikut beberapa metode penalaran hukum dalam ushul fiqh.

1. Metode *Bayāni*

Secara bahasa, *bayāni* terbentuk dari kata asal *ba-ya-na*, yang dalam kamus bahasa arab berarti 'jelas'. Kemudian ditambahkan huruf 'ya' sebagai nisbat pada sebuah metodologi (*manhaj*). Sedangkan secara istilah, metode *bayāni* adalah sebuah metodologi atau cara untuk menentukan makna yang terkandung dan dimaksud oleh sebuah teks. Metodologi *bayāni* digunakan untuk memahami makna demi menemukan hukum yang terkandung dalam teks sumber hukum Islam (Al-Qur'an dan *sunnah*). Metodologi *bayāni* lebih menitik-beratkan kajian teks ditinjau secara kebahasaan (semantik).⁵⁷ Jumhur ulama ahli *uṣūl fiqh* (*uṣūliyyun*) membagi kaidah-kaidah pengambilan/penemuan makna untuk menentukan hukum ke dalam empat kaidah umum, yaitu:⁵⁸

⁵⁷ Adlina, dkk, *Metodologi Penalaran Hukum Islam*, (UIN Ar-Raniry: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2021), hlm. 109.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 112-118.

a. Penempatan makna terhadap lafaz (باعتبار وضع اللفظ للمعنى)

Dalam kaidah ini, lafaz terbagi 4, yaitu: 1) Lafaz *khas* yang menunjukkan makna khusus (*muthlaq, muqayyad, al-amr, an-nahy*), 2) Lafaz *'ām* yang masih umum cakupannya, 3) Lafaz *musytarak* yang memiliki padanan makna dengan lafaz yang lain (memiliki banyak makna), dan 4) Lafaz *al-muawwal* yang memiliki padanan makna dengan lafaz yang lain.

b. Dalam ma'na (باعتبار استعمال اللفظ في المعنى)

Dalam kaidah ini, lafaz terbagi 2, yaitu: 1) *Al-Ḥaqīqah* (makna hakiki), yaitu setiap kata (lafaz) yang sudah jelas dimaksudnya untuk sesuatu yang sudah umum dimengerti dan 2) *Al-Majāz* (makna konotasi), yaitu setiap kata yang digunakan (dipinjam maknanya) pada konteks lain, karena ada kecocokan di antara keduanya.

c. Melalui tingkatan kekuatan makna yang terkandung di dalam lafaz (باعتبار

دلالة اللفظ على المعنى)

Secara garis besar, tingkat kekuatan makna terbagi menjadi dua: 1) petunjuk makna yang sudah cukup jelas (*wāḍih al-dilālah*), dan 2) petunjuk makna yang belum jelas (*ghairu wāḍih al-dilālah*).

d. Melalui makna yang tersirat dan tersurat dalam teks

Dalam kaidah ini, lafaz terbagi 2 macam: 1) *Al-Manṭūq* adalah makna yang tersurat secara langsung dalam teks Al-Qur'an dan 2) *Al-Mafhūm* adalah makna yang tersirat di dalam teks. *Al-mafhūm* dalam metodologi hukum Islam menunjukkan pada suatu hukum yang tersirat pada teks Al-Qur'an ataupun *sunnah*.

2. Metode *Ta'līlī*

Metode *ta'līlī* (kausasi, *qiyāsi*) merupakan jawaban metodologis atas kasus baru yang tidak tercakup dalam redaksi nas yang berusaha meluaskan proses berlakunya hukum dari kasus nas ke kasus cabang yang memiliki

persamaan *'illah*. Jadi, yang dimaksud dengan penalaran *ta'li* adalah mengambil kesimpulan hukum dari nas dengan pertimbangan *'illah al-hukm* (pangkal sebab/alasan) ditetapkannya suatu hukum.⁵⁹

3. Metode *Istiṣlāḥī*

Penalaran *Istiṣlāḥiyah* adalah kegiatan penalaran terhadap nas (Al-Qur'an dan *sunnah* Rasulullah) yang bertumpu pada penggunaan pertimbangan maslahat dalam upaya untuk: 1) menemukan (merumuskan atau membuat) hukum syara' dari sesuatu masalah (aturan fikih dan *siyāsah syar'iyah*); dan 2) merumuskan atau membuat pengertian (definisi) dari suatu perbuatan (perbuatan hukum).⁶⁰

E. Hadis-Hadis Tentang Bacaan Makmum dalam Shalat Jamaah

Dalam penetapan suatu hukum, tentunya diperlukan rujukan terlebih dahulu kepada kedua sumber hukum syari'at Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Oleh karena itu, disini penulis mencantumkan sejumlah hadis yang berkaitan dengan hukum bacaan bagi makmum dalam pelaksanaan shalat secara berjamaah. Yang mana di antara sejumlah hadis tersebut sebagiannya dijadikan sebagai dalil oleh para ulama dalam menetapkan hukum bacaan bagi makmum dalam pelaksanaan shalat berjamaah, baik itu bagi para jamaah mukim (penduduk tetap dalam suatu tempat) ataupun bagi jamaah musafir dan baik itu shalat yang dihajarkan maupun shalat yang dikerjakan secara *sirriyah* (bacaan imam tidak terdengar oleh makmum).

Dalam kitab *Shahih Bukhari* karya *Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Al-Bukhari Al-Ja'fi* disebutkan beberapa hadis dalam bab "wajibnya membaca (surah *Al-Fātiḥah*) bagi imam dan makmum dalam setiap shalat, baik pada waktu hadir ataupun *safar*, begitu juga apakah shalatnya *jahriyyah* (dibaca

⁵⁹ Adlina, dkk, *Metodologi Penalaran Hukum Islam*, (UIN Ar-Raniry: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2021), hlm. 126-127.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 150-151.

nyaring) maupun shalat *sirriyah* (dibaca pelan)”, di antara hadis-hadis tersebut yang berkaitan dengan pembahasan penulisan ini adalah:

١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي الرَّهْرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ⁶¹

Telah menceritakan kepada kami ‘Ali bin ‘Adullah berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, telah menceritakan kepada kami Az-Zuhri dari Mahmud bin Ar-Rabi’ dari ‘Ubadah bin Ash-Shamit, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidak ada shalat bagi yang tidak membaca *Fātiḥatul Kitāb* (*Al-Fātiḥah*).” [HR. Bukhari no. 725]

Hadis yang serupa juga terdapat dalam kitab *Shahih Muslim* karya imam Abi Al-Husaini Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi pada bab wajibnya membaca *Al-Fātiḥah* pada setiap rakaat, kitab *Sunan At-Tirmidzi* karya Abi ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah At-Tirmidzi pada bab tentang bahwa tidak dianggap shalat tanpa *Al-Fātiḥah*, kitab *Sunan Abi Dāud* karya Al-Hafiz Abi Dāud Sulaiman bin Al-Asy’as As-Sijistani pada bab orang yang tidak membaca surah *Al-Fātiḥah* dalam shalatnya, dan kitab *Sunan Ibnu Majah* karya Al-Hafiz Abi ‘Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini pada bab membaca (*Al-Fātiḥah*) di belakang imam.

٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ وَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ

⁶¹ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darul Fikri, 1411 H/1991 M), Juz V, hlm. 123, Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Kairo: Darul Hadis, 1412 H/1991 M), Juz I, hlm. 295-296, Imam At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut: Darul Fikri, 1414 H/1994 M), Juz I, hlm. 284, Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Darul Fikri, 1424 H/2003 M), Juz I, hlm. 311, Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Darul Hadis, 1419 H/1998 M), Juz I, hlm. 333, Imam Al-Hafiz, *Fathul Barī*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1418 H/1997 M), Juz II, hlm. 301.

فَرَجَعَ يُصَلِّي كَمَا صَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعْ
فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ثَلَاثًا فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِمَنِي فَقَالَ
إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْجِعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ
رَاكِعًا ثُمَّ ارْجِعْ حَتَّى تَعْدِلَ فَإِنَّمَا تُسْجِدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْجِعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ
جَالِسًا وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا⁶²

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basy-syar berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari 'Ubaidullah berkata, telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari Bapaknyanya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* masuk ke masjid, lalu ada juga seorang laki-laki masuk masjid dan langsung shalat kemudian memberi salam kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*. Beliau menjawab dan berkata kepadanya, “Kembalilah dan ulangi shalatmu karena kamu belum shalat!” Maka orang itu mengulangi shalatnya seperti yang dilakukannya pertama tadi kemudian datang menghadap kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* dan memberi salam. Namun Beliau kembali berkata: “Kembalilah dan ulangi shalatmu karena kamu belum shalat!” Beliau memerintahkan orang ini sampai tiga kali hingga akhirnya laki-laki tersebut berkata, “Demi Dzat yang mengutus Tuan dengan hak, aku tidak bisa melakukan yang lebih baik dari itu. Maka ajarkanlah aku!” Beliau lantas berkata: “Jika kamu berdiri untuk shalat maka mulailah dengan takbir, lalu bacalah apa yang mudah buatmu dari Al-Qur'an kemudian rukuklah sampai benar-benar rukuk dengan tuma'ninah (tenang), lalu bangkitlah (dari rukuk) hingga kamu berdiri tegak, lalu sujudlah sampai hingga benar-benar tuma'ninah, lalu angkat (kepalamu) untuk duduk hingga benar-benar duduk dengan tuma'ninah. Maka lakukanlah dengan cara seperti itu dalam seluruh shalat (rakaat) mu.” [HR. Bukhari no. 726]

Hadis selanjutnya dalam kitab *Sunan Abi Dāud* (Karya Al-Hafiz Abi Daud Sulaiman bin Al-Asy'as As-Sijistani) disebutkan pada “bab orang yang memakruhkan membaca *Fātiḥatul Kitāb* apabila dijaharkan oleh imam” dan “bab

⁶² Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darul Fikri, 1411 H/1991 M), Juz V, hlm. 123-125, Imam Al-Hafiz, *Fathul Bari*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1418 H/1997 M), Juz II, hlm. 301.

orang yang mengharuskan membaca (*Al-Fātiḥah*) apabila tidak dijaharkan bacaannya”. Hadis-hadis tersebut di antaranya adalah:

٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ ابْنِ أَكِيمَةَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ انصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ: هَلْ قَرَأَ مَعِيَ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَنْفَاءً؟ فَقَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: إِيَّيْ أَقُولُ مَا لِي أَنْارِعَ الْقُرْآنَ. قَالَ: فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ [به] النَّبِيُّ ﷺ بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلَوَاتِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ»⁶³

Telah menceritakan kepada kami Al-Qa'nabi dari Malik dari Ibnu Syihab dari Ibnu Ukaimah Al-Laitsi dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah selesai dari shalat yang dibaca *jahr* (nyaring), lalu beliau bersabda, “Apakah ada seseorang yang membaca (ayat) bersamaku tadi?” seorang laki-laki berkata, “Ya, wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Sungguh, aku berkata (dalam hati) kenapa ia membaca bersamaku dan mendahuluiku dalam membaca Al-Qur'an?” Az-Zuhri berkata, “Seketika itu orang-orang yang membaca bersama Nabi dalam shalat-shalat yang dibaca nyaring pun berhenti, setelah mendengar hal itu dari Rasulullah.” [HR. Abu Dāud no. 826]

Mengenai hadis ini, Abu Dāud mengatakan dalam kitabnya sebagai berikut:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى حَدِيثَ ابْنِ أَكِيمَةَ هَذَا مَعْمَرٌ وَيُونُسُ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَلَى مَعْنَى مَالِكٍ⁶⁴

Abu Dāud berkata, “Hadis Ibnu Ukaimah ini juga telah diriwayatkan pula oleh Ma'mar dan Yunus serta Usamah bin Zaid dari Az-Zuhri dengan makna hadisnya Malik.

٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْزُوقِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي حَلْفٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّهْرِيُّ وَابْنُ السَّرْحِ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الرَّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَكِيمَةَ

⁶³ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Darul Fikri, 1424 H/2003 M), Juz I, hlm. 313.

⁶⁴ *Ibid*.

يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنِ الْمَسَيْبِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةً نَظُنُّ أَنَّهَا الصُّبْحُ - بِمَعْنَاهُ إِلَى قَوْلِهِ - مَا لِي أُنَازِعُ الْقُرْآنَ»⁶⁵

Telah menceritakan kepada kami Musaddad, Ahmad bin Muhammad Al-Marwazi, Muhammad bin Ahmad bin Abu Khalaf, Abdullah bin Muhammad Az-Zuhri dan Ibnu Sarh, mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az-Zuhri saya mendengar Ibnu Ukaimah menceritakan kepada Sa'id bin Musayyib ia berkata, saya mendengar Abu Hurairah berkata, “Rasulullah shalat bersama kami, kami mengira shalat tersebut adalah shalat Subuh semakna dengan hadis di atas, sampai pada sabdanya; kenapa ia membaca bersamaku dan mendahuluiku dalam membaca Al-Qur'an?”. [HR. Abu Dāud no. 827]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ مَعْمَرٌ: فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِيمَا جَهَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وَقَالَ ابْنُ السَّرْحِ فِي حَدِيثِهِ قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَانْتَهَى النَّاسُ. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ مِنْ بَيْنِهِمْ قَالَ سُفْيَانُ وَتَكَلَّمَ الزُّهْرِيُّ بِكَلِمَةٍ لَمْ أَسْمَعْهَا فَقَالَ مَعْمَرٌ إِنَّهُ قَالَ: فَانْتَهَى النَّاسُ⁶⁶

Abu Dāud mengatakan: Musaddad berkata dalam hadisnya; Ma'mar mengatakan, “Seketika itu orang-orang berhenti dari membaca dalam shalat yang bacaannya dibaca *jahr* (nyaring) oleh Rasulullah.” Ibnu As-Sarh mengatakan dalam hadisnya; Ma'mar berkata dari Az-Zuhri, Abu Hurairah berkata, “Orang-orang pun berhenti...” sedangkan Abdullah bin Muhammad Az-Zuhri di antara mereka juga Sufyan berkata, “lalu Az-Zuhri mengatakan suatu perkataan yang tidak aku dengar.” Ma'mar mengatakan; Bahwa az-Zuhri mengatakan, “Orang-orang berhenti.”

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَانْتَهَى حَدِيثُهُ إِلَى قَوْلِهِ: «مَا لِي أُنَازِعُ الْقُرْآنَ». وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ فِيهِ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَاتَّعَطَّ الْمُسْلِمُونَ بِذَلِكَ فَلَمْ يَكُونُوا يَفْرَأُونَ مَعَهُ فِيمَا يَجْهَرُ [جَهَرَ] بِهِ.⁶⁷

Abu Dāud mengatakan, “Hadis ini juga diriwayatkan Abdurrahman bin Ishaq dari Az-Zuhri dan hadisnya berhenti sampai sabdanya; kenapa ia

⁶⁵ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Darul Fikri, 1424 H/2003 M), Juz I, hlm. 313.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 314.

membaca bersamaku dan mendahuluiku dalam membaca Al-Qur'an?" Dan diriwayatkan pula oleh Al-Auza'i dari Az-Zuhri dia mengatakan dalam masalah itu, "Maka kaum muslimin pun mengambil pelajaran dari hal itu, sehingga mereka tidak lagi membaca bersama beliau ﷺ dalam shalat yang bacaannya dibaca *jahr*."

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ فَارِسَ قَالَ قَوْلُهُ: فَأَنْتَهَى النَّاسَ مِنْ كَلَامِ الرَّهْرِيِّ.⁶⁸

Abu Dāud mengatakan, "Saya mendengar Muhammad bin Yahya bin Faris berkata, "Mengenai perkataannya "Orang-orang pun berhenti" merupakan perkataan Az-Zuhri."

٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ أَنْبَأَنَا [أَخْبَرَنَا] شُعْبَةُ الْمَعْنَى عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَّارَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَرَأَ خَلْفَهُ بِ﴿سَبَّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: أَيُّكُمْ قَرَأَ؟ قَالُوا: رَجُلٌ، قَالَ: قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَتِهَا»⁶⁹

Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid Ath-Thayalisi, telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Dan telah diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir Al-'Abdi, telah mengabarkan kepada kami Syu'bah sedangkan makna hadisnya dari Qatadah dari Zurarah dari 'Imran bin Hushain bahwa Nabi menunaikan shalat Zuhur, tiba-tiba seorang laki-laki datang sambil membaca "Sabbihisma rabbikal a'la" di belakang beliau, ketika selesai shalat, beliau bersabda, "Siapakah tadi yang membaca (surat)?" para sahabat menjawab, "Laki-laki ini." beliau bersabda, "Sungguh aku telah mengetahui, bahwa sebagian dari kalian telah mengalahkan bacaanku." [HR. Abu Dāud no. 828]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ فِي حَدِيثِهِ قَالَ شُعْبَةُ فُقُلْتُ لِقَتَادَةَ أَلَيْسَ قَوْلُ سَعِيدٍ: أَنْصَبْتُ لِلْقُرَّانِ؟ قَالَ: ذَاكَ إِذَا جَهَرَ بِهِ. وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي حَدِيثِهِ قَالَ: قُلْتُ لِقَتَادَةَ: كَأَنَّهُ كَرِهَهُ. قَالَ: لَوْ كَرِهَهُ نَهَى عَنْهُ⁷⁰

Abu Dāud berkata, Al-Walid berkata dalam hadisnya, Syu'bah berkata, kataku kepada Qatadah, 'tidakkah perkataannya Sa'id, "Diamlah (untuk mendengarkan) bacaan Al-Qur'an (imam)." Qatadah berkata, "Hal itu jika (imam) mengeraskan bacaannya." Ibnu Katsir berkata dalam hadisnya; dia

⁶⁸ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Darul Fikri, 1424 H/2003 M), Juz I, hlm. 314.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

berkata, kataku kepada Qatadah, “Sepertinya beliau hanya membenci.” Qatadah menimpali, “Jika beliau membencinya, berarti beliau melarang yang demikian.”

٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَن سَعِيدٍ، عَن قَتَادَةَ، عَن زُرَّارَةَ، عَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: «أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِهِنَّ الظُّهْرَ، فَلَمَّا انْقَتَلَ قَالَ: أَيُّكُمْ قَرَأَ بِ﴿سَبَّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا، فَقَالَ: عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجِيهَا»⁷¹

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Al-Mutsanna, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu ‘Adi dari Sa’id dari Qatadah dari Zurarah dari ‘Imran bin Hushain bahwa Nabi shalat Zuhur bersama mereka, setelah selesai shalat beliau bersabda, “Siapakah di antara kalian yang membaca “Sabbihisma rabbikal a’la?” maka laki-laki itu menjawab, “Saya.” Beliau bersabda, “Aku tahu, bahwa sebagian dari kalian telah mengalahkan bacaanku.” [HR. Abu Dāud no. 829]

Kemudian, hadis lainnya yang berbeda dari hadis yang telah penulis sebutkan sebelumnya mengenai bacaan makmum juga terdapat dalam kitab *Sunan At-Tirmizi* (Karya imam Al-Hafiz Muhammad bin ‘Isa bin Saurah At-Tirmizi) ditulis pada “bab tentang membaca (*Al-Fātiḥah*) di belakang imam” dan “bab tentang meninggalkan bacaan (*Al-Fātiḥah*) di belakang imam sewaktu imam mengeraskan bacaannya”, yaitu:

٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَن مَكْحُولٍ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَن عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصُّبْحَ، فَتَقَلَّتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنِّي أَرَأَيْكُمْ تَقْرَأُونَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ؟، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِي وَاللَّهِ قَالَ: «لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأَمِّ الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَفْرَأْ بِهَا»⁷²

Telah menceritakan kepada kami Hannad berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Abdah bin Sulaiman dari Muhammad

⁷¹ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Darul Fikri, 1424 H/2003 M), Juz I, hlm. 314.

⁷² Imam At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut: Darul Fikri, 1414 H/1994 M), Juz I, hlm. 334-335., Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, hlm. 311-312.

bin Ishaq dari Makhul bin Ishaq dari Mahmud bin Ar-Rabi' dari Ubadah bin Ash-Shamit ia berkata, "Rasulullah melaksanakan shalat Subuh, kemudian nampak berat bagi beliau untuk membaca (ayat-ayat). Setelah selesai shalat beliau bersabda, "Aku mengetahui bahwa kalian membaca ayat-ayat di belakangku," Ubadah bin Ash-Shamit berkata, "Kami berkata, "Demi Allah, benar wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Janganlah kalian lakukan kecuali untuk membaca surah Al-Fatihah, sebab shalat seseorang tidak sah tanpa membacanya." [HR. Tirmizi no. 311]

٨- حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَقَالَ: هَلْ قَرَأَ مَعِيَ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَنْفَاءً، فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أَنْارِعُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الصَّلَوَاتِ بِالْقِرَاءَةِ، حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.⁷³

Telah menceritakan kepada kami Al-Anshari, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Ma'n, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Malik bin Anas dari Ibnu Syihab dari Ibnu Ukaimah Al-Laitsy dari Abu Hurairah, ia berkata, "Bahwasanya Rasulullah ﷺ berlalu dari shalat jahriyyah (yang bacaan di dalamnya di keraskan), setelah itu beliau bertanya, "Apakah salah seorang dari kalian ada yang membaca bersama-sama dengan aku barusan?" Lalu ada salah seorang yang berkata, "Benar wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Bagaimana bisa ada yang menyelisihiku dalam membaca Al-Qur'an!" Abu Hurairah berkata, "Akhirnya orang-orang pun berhenti dari membaca (berbarengan) dengan Rasulullah pada shalat-shalat jahriyyah, yaitu setelah mereka mendengar (teguran) dari Rasulullah ﷺ." (HR. At-Tirmizi no. 312)

٩- قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَابْنُ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيُّ إِسْمُهُ: عُمَارَةُ. وَيُقَالُ: عَمَرُوا بِنِ أَيْمَةٍ. وَرَوَى بَعْضُ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ وَذَكَرُوا هَذَا الْحَرْفَ: قَالَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَدْخُلُ

⁷³ Imam At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut: Darul Fikri, 1414 H/1994 M), Juz I, hlm. 335-336.

عَلَى مَنْ رَأَى الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ، لِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ هُوَ الَّذِي رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ هَذَا الْحَدِيثَ، وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ هِيَ خِدَاجٌ، عَيْرٌ تَمَامٌ»، فَقَالَ لَهُ حَامِلُ الْحَدِيثِ: أَيُّ أَكُونَ أحياناً وَرَاءَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: إِفْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ. وَرَوَى أَبُو عَثْمَانَ النَّهْدِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَنْادِيَ أَنْ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ. وَاخْتَارَ أَكْثَرُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ أَنْ لَا يَقْرَأَ الرَّجُلُ إِذَا جَهَرَ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ، وَقَالُوا يَتَّبِعُ سَكَتَاتِ الْإِمَامِ. وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ: فَرَأَى أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمُ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ. وَبِهِ يُثْبِتُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَالتَّشَافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. وَرَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَالتَّاسِئُ يَقْرَأُونَ، إِلَّا قَوْمًا مِنَ الْكُوفِيِّينَ، وَأَرَى أَنْ مَنْ لَمْ يَقْرَأْ صَلَاتُهُ جَائِزَةٌ. وَشَدَّدَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَرْكِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَإِنْ كَانَ خَلْفَ الْإِمَامِ، فَقَالُوا: لَا تُجْزِئُ صَلَاةً إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَحَدُّهُ كَانَ أَوْ خَلْفَ الْإِمَامِ. وَذَهَبُوا إِلَى مَا رَوَى عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَرَأَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ خَلْفَ الْإِمَامِ. وَتَأَوَّلَ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ». وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَعَيْرُهُمَا، وَأَمَّا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَقَالَ: مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»: إِذَا كَانَ وَحْدَهُ. وَاجْتَنَبَ بِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَيْثُ قَالَ: مَنْ صَلَّى رُكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ. قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: فَهَذَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ تَأَوَّلَ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»: أَنْ هَذَا إِذَا كَانَ وَحْدَهُ. وَاخْتَارَ أَحْمَدُ مَعَ هَذَا الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَأَنْ لَا يَتْرَكَ الرَّجُلُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، وَإِنْ كَانَ خَلْفَ الْإِمَامِ.⁷⁴

Ia berkata, “Dalam bab ini juga ada riwayat dari Ibnu Mas’ud, Imran bin Hushain dan Jabir bin Abdillah”. Abu Isa berkata, “Hadis ini derajatnya hasan”. Ibnu Ukaimah Al-Laitsy namanya adalah

⁷⁴ Imam At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut: Darul Fikri, 1414 H/1994 M), Juz I, hlm. 336-338.

‘Umarah, atau disebut juga dengan ‘Amru bin Ukaimah. Sebagian sahabat Az-Zuhri juga telah meriwayatkan hadis ini. Dan mereka menyebutkan persis sebagaimana hadis ini. Ia berkata, “Az-Zuhri berkata, “Orang-orang berhenti dari membaca ketika mereka mendengar teguran itu dari Rasulullah ﷺ. Dalam hadis ini tidak dimasukkan bagi orang-orang yang berpendapat atas dibolehkannya membaca di belakang imam, sebab Abu Hurairah lah yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi ﷺ. Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau bersabda, “Barang siapa mengerjakan shalat, lalu tidak membaca di dalamnya *Ummul Qur’an (Al-Fātiḥah)*, maka shalatnya kurang dan kurang, yaitu tidak sempurna”. Lalu orang yang meriwayatkan hadis tersebut bertanya, “Terkadang aku shalat di belakang imam”. Beliau (langsung) bersabda, “Bacalah dalam hatimu”. Abu Utsman An-Nahdi meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, “Nabi ﷺ memerintahkan kepadaku untuk menyerukan kepada manusia bahwa shalat tidak sah bagi orang yang tidak membaca *Al-Fātiḥah*”. Maka para pakar hadis pun memilih pendapat, bahwa seseorang tidak boleh membaca jika imam mengeraskan bacaannya. Mereka berkata, “Mereka mengikuti (bacaan) ketika imam berhenti di waktu jeda”. Para ulama berselisih pendapat mengenai hukum membaca di belakang imam, sebagian besar ulama dari kalangan sahabat Nabi ﷺ, tabi’in dan orang-orang setelah mereka berpendapat boleh membaca di belakang imam. Pendapat ini diambil oleh Malik bin Anas, Abdullah bin Al-Mubarak, Syafi’i, Ahmad dan Ishaq. Diriwayatkan dari Abdullah bin Al Mubarak, bahwa ia berkata, “Aku membaca dan orang-orang membaca di belakang imam, kecuali sekelompok orang dari penduduk Kufah. Namun aku juga berpendapat bahwa orang yang tidak membacanya, shalatnya tetap sah. Sebagian ulama sangat keras dalam masalah (tidak boleh) meninggalkan bacaan *Al-Fātiḥah* dalam shalat, meskipun seseorang berada di belakang imam, mereka berkata, “Shalat tidak dianggap sah kecuali dengan bacaan *Al-Fātiḥah*, meskipun ia shalat sendirian atau bersama imam.” Mereka berpegangan dengan hadis riwayat ‘Ubadah bin Ash-Shamit dari Nabi ﷺ. Dan ‘Ubadah bin Ash-Shamit pun tetap membaca di belakang imam setelah wafatnya Nabi ﷺ. Dia mentakwilkan sabda Nabi ﷺ, “Tidak (sempurna) shalat bagi orang yang tidak membaca *Al-Fātiḥah*.” Pendapat ini diambil oleh Syafi’i, Ishaq dan selain keduanya. Adapun imam Ahmad, ia mengatakan, “Makna sabda Nabi ﷺ, “Tidak (sempurna) shalat bagi orang yang tidak membaca *Al-Fātiḥah*,” yakni, jika ia shalat sendirian. Lalu imam Ahmad berdalil dengan hadis Jabir bin Abdillah, ia berkata, “Barang siapa

shalat satu rakaat dan tidak membaca *Ummul Qur'an (Al-Fātiḥah)* di dalamnya, maka ia belum shalat, kecuali jika ia shalat di belakang imam.” imam Ahmad berkata, “Jabir adalah seorang sahabat Nabi ﷺ, (namun) ia tetap mentakwilkan sabda Nabi ﷺ, “Shalat tidak sah bagi orang yang tidak membaca *Al-Fātiḥah*.” Bahwa hadis ini (berlaku) jika shalat sendirian.” Namun begitu imam Ahmad tetap memilih untuk membaca di belakang imam, dan hendaknya seseorang tidak meninggalkan (dari membaca) *Al-Fātiḥah* meskipun berada di belakang imam.” (HR. At-Tirmizi no. 312)

١٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهَبِ بْنِ كَيْسَانَ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى رُكْعَةً لَمْ يَفْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

75

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Musa Al-Anshari berkata, telah menceritakan kepada kami Ma'n berkata, telah menceritakan kepada kami Malik dari Abu Nu'aim Wahb bin Kaisan bahwasanya ia pernah mendengar Jabir bin 'Abdullah berkata, “Barang siapa shalat satu rakaat dan tidak membaca *Ummul Qur'an* di dalamnya maka ia belum shalat, kecuali jika ia shalat di belakang imam.” Abu Isa berkata, “Hadis ini derajatnya hasan shahih.” [HR. Tirmizi no. 313]

Selanjutnya, hadis yang berbeda lainnya yang berkenaan dengan bacaan makmum terdapat dalam kitab *Sunan Nasa'i* (Karya imam Al-Hafiz 'Abdurrahman Ahmad bin Syu'ib bin 'Ali Al-Khurasani An-Nasa'i) yang ditulis pada bab “membaca *Ummul Qur'an (Al-Fātiḥah)* di belakang imam yang imam tersebut menjahr dengannya *Ummul Qur'an (Al-Fātiḥah)*”, “tafsir firman Allah *'azza wa jalla* (dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah, agar kamu mendapat rahmat)”, dan “kecukupan makmum dengan bacaan imam”, yaitu:

⁷⁵ Imam At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut: Darul Fikri, 1414 H/1994 M), Juz I, hlm. 338-339.

١١ - أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ صَدَقَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي يُجَهَّرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ: «لَا يَفْرَأَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ إِلَّا بِأَمِّ الْقُرْآنِ»⁷⁶

Telah mengabarkan kepada kami Hisyam bin ‘Ammar dari Shadaqah dari Zaid bin Waqid dari Haram bin Hakim dari Nafi’ bin Mahmud bin Rabi’ah dari ‘Ubadah bin Ash-Shamit dia berkata, “Rasulullah SAW shalat bersama kami di sebagian shalat yang dibaca *jahr* (terdengar suaranya), lalu beliau bersabda, “Janganlah sekali-kali kalian membaca surat, ketika aku memperdengarkan bacaanku dalam shalat, kecuali surah *Al-Fātiḥah*.” [HR. Nasa’i no. 920]

١٢ - أَخْبَرَنَا الْجَارُودُ بْنُ مُعَاذِ التِّرْمِذِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ»⁷⁷

Telah mengabarkan kepada kami Al Jarud bin Mu’adz At-Tirmizi dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Khalid Al-Ahmar dari Muhammad bin ‘Ajlan dari Zaid bin Aslam dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dia berkata, bahwa Rasulullah bersabda, “Yang dijadikan imam adalah untuk diikuti. Maka bila ia bertakbir maka bertakbirlah kalian dan jika ia sedang membaca (Al-Qur’an) maka diamlah. Bila dia mengucapkan, ‘*Sami’alluhu liman hamidah* (Allah Maha Mendengar terhadap semua yang memuji-Nya)’ maka ucapkan, ‘*Allahumma rabbana lakal hamdu* (Ya Allah Tuhan kami, segala puji untuk-Mu)’.” [HR. Nasa’i no. 921]

١٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

⁷⁶ Imam An-Nasa’i, *Sunan Nasa’i*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1416 H/1995 M), Juz. II, hlm. 103.

⁷⁷ *Ibid*.

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: كَانَ الْمُخَرَّمِيُّ يَقُولُ هُوَ ثِقَةٌ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدِ الْأَنْصَارِيِّ⁷⁸

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin ‘Abdullah bin Al-Mubarak dia berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sa’d Al-Anshari dia berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Ajlan dari Zaid bin Aslam dari Abu-Shalih dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, “Imam dijadikan untuk diikuti, apabila ia bertakbir maka bertakbirlah kalian dan jika ia sedang membaca (Al-Qur’an) maka diamlah”. Abu ‘Abdurrahman berkata, Al-Makhrami berkata, Muhammad bin Sa’ad Al-Anshari orangnya tsiqah (terpercaya). [HR. Nasa’i no. 922]

١٤ - أَحْبَبَنِي هَرُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الرَّاهِرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ مُرَّةَ الْخَضْرَمِيُّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ سَمِعَهُ يَقُولُ سئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي كُلِّ صَلَاةٍ فِرَاءَةً قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَجَبَتْ هَذِهِ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ وَكُنْتُ أَقْرَبَ الْقَوْمِ مِنْهُ فَقَالَ: مَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَطَأً إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ أَبِي الدَّرْدَاءِ⁷⁹

Telah mengabarkan kepadaku Harun bin ‘Abdullah dia berkata, telah menceritakan kepada kami Zaid bin Al-Hubab dia berkata, telah menceritakan kepada kami Mu’awiyah bin Shalih dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Az-Zahiriyyah dia berkata, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Murrah Al-Hadhrami dari Abu Ad-Darda’ dia mendengarnya berkata, “Rasulullah SAW pernah ditanya, ‘Apakah setiap shalat ada bacaannya?’ Beliau menjawab, ‘Ya.’ Seorang laki-laki Anshar lalu berkata, ‘Apakah itu wajib?’ Rasulullah SAW menoleh kepadaku - aku orang yang paling dekat dengannya - dan bersabda, ‘Aku berpendapat bahwa bila imam mengimami shalat pada suatu kaum maka imam tersebut telah mencukupi mereka (makmum)’.” Abu ‘Abdurrahman berkata, ‘Yang mengatakan ini ucapan Rasulullah adalah salah, sebab itu sekedar ucapan Abu Darda’.’ [HR. Nasa’i no. 923]

⁷⁸ Imam An-Nasa’i, *Sunan Nasa’i*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1416 H/1995 M), Juz. II, hlm. 103-104.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 104.

Di antara sejumlah hadis yang berbeda yang telah penulis sebutkan juga masih ada lagi hadis tentang bacaan makmum, yaitu terdapat dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (Karya Al-Hafiz Abi ‘Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini) dibahas pada “Bab membaca (*Al-Fātiḥah*) di belakang imam”. Hadis-hadis tersebut ialah sebagai berikut:

١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو كَرَيْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ ح وَحَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ - جَمِيعًا - عَنْ أَبِي سُفْيَانَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ وَسُورَةٍ، فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا»⁸⁰

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Fudhail. (dalam jalur lain disebutkan Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushir semuanya dari Abu Sufyan As-Sa'di dari Abu Nadhrah dari Abu Sa'id ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca *ALḤAMDULILLĀH (Al-Fātiḥah)* dan surat dalam setiap rakaat, baik shalat fardhu atau yang lainnya.” [HR. Ibnu Majah no. 830]

١٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ بَجِيحٍ، عَنْ يُونُسَ ابْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَقْرَأُ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ؟ فَقَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ كَلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةً؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ: وَجَبَ هَذَا⁸¹

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah bin Yahya dari Yunus bin Maisarah dari Abu Idris Al-Khaulani dari Abu Darda' ia berkata, “Seorang laki-laki bertanya kepadanya, ia berkata: “Aku membaca ketika imam membaca”, Abu Darda' menjawab: “Seorang laki-laki

⁸⁰ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Darul Hadis, 1419 H/1998 M), Juz I, hlm. 333.

⁸¹ *Ibid.*

bertanya kepada Nabi SAW, apakah pada setiap shalat ada bacanya?” Rasulullah SAW menjawab, “Ya”, lalu berkatalah seorang laki-laki dari mereka, “perkara ini telah wajib.” [HR. Ibnu Majah no. 833]

١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ يَزِيدَ الْقَعِيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا نَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ⁸²

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Amir berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Mis'ar dari Yazid Al-Fuqiri dari Jabir bin 'Abdullah ia berkata, “Dalam shalat Zuhur dan Asar kami selalu membaca *Fātiḥatul Kitāb (Al-Fātiḥah)* di belakang imam. Di dua rakaat pertama membaca *Fātiḥatul Kitāb* dan satu surat. Sementara di dua rakaat terakhir hanya dengan *Fātiḥatul Kitāb*.” [HR. Ibnu Majah no. 834]

Demikianlah beberapa hadis yang berkaitan dengan hukum bacaan bagi makmum dalam pelaksanaan shalat secara berjamaah yang penulis kutip dari kitab yang enam (*Kutub al-Sittah*). Akan tetapi, dari banyaknya hadis yang penulis sebutkan tersebut hanya sebgiannya saja yang dijadikan sebagai dalil oleh para ulama untuk menentukan hukum bacaan makmum dalam shalat berjamaah. Hal ini dikarenakan ada hadis-hadis yang bersifat umum, khusus, *muthlaq* dan *muqayyad* yang dilihat berdasarkan kepada asbabul wurudnya. Oleh karena itulah para ulama tidak menjadikan semua hadis sebagai dalil dalam penetapan suatu hukum.

⁸² Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Darul Hadis, 1419 H/1998 M), Juz I, hlm. 333.

BAB TIGA

ANALISIS HUKUM BACAAN SURAH *AL-FĀTIḤAH* BAGI MAKMUM DALAM SHALAT JAMAAH

A. Hukum Membaca Surah *Al-Fātiḥah* bagi Makmum dalam Shalat Berjamaah di dalam Kitab *Al-Majmū'*

Kitab *Al-Majmū'* adalah kitab fikih yang dikarang oleh imam Abi Zakaria Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi atau masyhur dengan sebutan imam Nawawi. Kitab *Al-Majmū'* merupakan syarahan dari kitab *Al-Muhazzab* karya imam Asy-Syirazi. Dalam kitab ini, imam Nawawi memberikan penjelesan atau penguraian terhadap apa yang telah disebutkan oleh imam Asy-Syirazi dalam kitabnya *Al-Muhazzab*. Namun, di sini penulis hanya akan fokus pada penjelasan atau uraian yang ditulis oleh imam An-Nawawi dalam salah satu kitabnya, yaitu *Al-Majmū'* tentang hukum bacaan surah *Al-Fātiḥah* bagi makmum agar sesuai dengan judul dari penulisan ini.

Mengenai permasalahan hukum wajib atau tidaknya bacaan surah *Al-Fātiḥah* bagi makmum, imam Asy-Syirazi dalam kitab *Al-Muhazzab* mengatakan bahwa *Al-Fātiḥah* wajib dibaca oleh makmum pada shalat *sirriyah*, sedangkan pada shalat *jahriyyah* itu ada dua pendapat. Dalam hal ini imam Nawawi menyebutkan bahwa menurut pendapat yang kuat, makmum wajib membaca *Al-Fātiḥah* pada setiap rakaat, baik itu shalat yang dilakukan secara *sirriyah* maupun *jahriyyah*.⁸³ Pendapat ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, yaitu:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ⁸⁴

⁸³ Imam Abi Zakariyya Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi, *Kitab Al-Majmū' Syarh Al-Muhazzab*, (Riyadh: Dar 'Alim Al-Kutub, 1423 H/2003 M), Juz III, hlm. 223.

⁸⁴ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darul Fikri, 1411 H/1991 M), Juz V, hlm. 123, Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Kairo: Darul Hadis, 1412 H/1991 M), Juz I, hlm. 295-296, Imam At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut: Darul Fikri, 1414 H/1994 M), Juz I, hlm. 284, Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Darul Fikri, 1424 H/2003 M), Juz I, hlm. 311, Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Darul Hadis, 1419 H/1998 M), Juz I, hlm. 333, Imam Al-Hafiz, *Fathul Barī*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1418 H/1997 M), Juz II, hlm. 301.

Tidak ada shalat bagi yang tidak membaca *Fātiḥatul Kitāb (Al-Fātiḥah)*.

Pendapat kedua adalah makmum hanya diwajibkan untuk membaca surah *Al-Fātiḥah* pada shalat *sirriyah* dan tidak wajib pada shalat *jahriyyah*. Pendapat ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Ukaimah, yaitu “Seusai shalat *jahriyyah*, Rasulullah SAW bertanya, ‘Apa ada seseorang dari kalian yang membaca bersamaku?’ Seseorang lalu menjawab, ‘Ya, wahai Rasulullah’. Rasulullah SAW lalu bersabda, ‘Aku bertanya, kenapa aku disaingi (saat membaca) Al-Qur’an?’, Orang-orang pun berhenti membaca bersama Rasulullah SAW dalam shalat-shalat *jahriyyah* ketika mereka mendengar sabda itu dari Rasulullah SAW”.

Terkait hadis tersebut, para ulama mengatakan bahwa hanya Ibnu Ukaimah yang meriwayatkan hadis itu dari Abu Hurairah sedangkan Ibnu Ukaimah adalah perawi yang tidak diketahui kondisinya. Para Ulama serta para *hafiz* juga menetapkan kalimat “orang-orang pun berhenti membaca bersama Rasulullah SAW dalam shalat-shalat *jahriyyah*” sebagai perkataannya Az-Zuhri (perawi dari Ibnu Ukaimah) yang diselipkan dalam hadis dan bukanlah perkataannya Abu Hurairah.

Selain dari kedua pendapat tersebut juga terdapat pendapat lainnya yang mengatakan bahwa makmum tidak wajib membaca surah *Al-Fātiḥah* di belakang imam. Pendapat ini disandarkan pada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Makki bin Ibrahim dari Abu Hanifah, dari Musa bin Abu ‘Anbasah, dari ‘Abdullah bin Syaddad, dari Jabir, dari Nabi SAW, beliau bersabda:

مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ لَهُ قِرَاءَةٌ⁸⁵

Barangsiapa shalat di belakang imam maka bacaan imam adalah bacaannya.

⁸⁵ Imam Abi Zakariyya Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi, *Kitab Al-Majmū’ Syarh Al-Muhazzab*, (Riyadh: Dar ‘Alim Al-Kutub, 1423 H/2003 M), Juz III, hlm. 225.

Hadis yang sama juga diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar dan diriwayatkan pula dari Abu Darda’ bahwa ‘Abu Darda’ berkata: Rasulullah SAW ditanya, ‘Apakah setiap shalat itu ada bacaannya?’ Rasulullah SAW menjawab, ‘Ya’. Seorang laki-laki dari Anshar bertanya, ‘Wajibkah itu?’ Rasulullah SAW lalu bersabda kepadaku, saat itu aku berada paling dekat dengan beliau, ‘Tidaklah aku melihat imam ketika mengimami jamaah melainkan (bacaannya) telah mencukupi mereka’”. Selain itu juga ada hadis lain yang diriwayatkan dari Jabir, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَتْلُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ لِإِمَامٍ⁸⁶

Barangsiapa yang shalat dan tidak membaca *Fātiḥatul Kitāb* di dalamnya, maka shalatnya tidak sempurna, kecuali berada di belakang imam.

Hadis ini menunjukkan bahwa bacaannya imam sudah menjamin akan bacaan bagi makmum. Bagi yang mengambil pendapat ini mereka menyebutkan: “Karena bahwa sesungguhnya surah *Al-Fātiḥah* itu bacaan, maka gugur bacaan tersebut bagi makmum seperti gugurnya surah pada shalat *jahriyyah* dan sama seperti gugurnya rakaat bagi makmum masbuq”.⁸⁷

Adapun kalangan yang berpendapat bahwa wajib membaca surah *Al-Fātiḥah* dalam shalat *sirriyyah* saja dan tidak wajib dalam shalat *jahriyyah* itu disandarkan kepada firman Allah SWT QS. Al-A’raf ayat 204, yang berbunyi:⁸⁸

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Dan apabila dibacakan Al-Qur’an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat." (QS. Al-A’raf: 204)

⁸⁶ Imam At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut: Darul Fikri, 1414 H/1994 M), Juz I, hlm. 338-339.

⁸⁷ Imam Abi Zakariyya Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi, *Kitab Al-Majmū’ Syarh Al-Muhazzab*, (Riyadh: Dar ‘Alim Al-Kutub, 1423 H/2003 M), Juz III, hlm. 225.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 226.

Dalam hal ini juga terdapat hadis yang sejalan dengan ayat tersebut. Hadis berikut ini dapat dilihat dalam kitab hadis Sunan Nasa'i yang ditulis oleh imam An-Nasa'i yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, yaitu Abu Hurairah berkata: "Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّمَا جُعِلَ لِإِمَامٍ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا⁸⁹

Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Bila ia takbir maka takbirlah dan bila imam membaca maka diamlah. (HR. Abu Dāud, At-Tirmizi, dan An-Nasa'i).

Hadis ini dianggap *shahih* oleh imam Muslim, akan tetapi imam Muslim tidak menyebutkan hadis ini di dalam kitabnya karena bagi imam Muslim tidak semua hadis yang dianggap *shahih* oleh dirinya harus ia sebutkan dalam kitab *shahihnya*, melainkan dalam kitab *shahihnya* imam Muslim hanya menuliskan hadis-hadis yang telah disepakati akan *keshahihannya*.⁹⁰

Dalam kitab *Al-Majmū'*, imam Nawawi menyebutkan bahwa alasan yang tepat untuk menjadikan ayat dan hadis tersebut sebagai dalil adalah:⁹¹

1. Imam dianjurkan untuk diam sejenak setelah selesai membaca *Al-Fātiḥah* dengan kadar waktu yang diperlukan bagi makmum untuk membaca *Al-Fātiḥah*, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dengan menyertakan dalilnya berupa hadis *shahih*. Dengan demikian, tidak ada halangan bagi makmum untuk membaca *Al-Fātiḥah*.
2. Bacaan yang diperintahkan agar kita diam dan mendengarnya adalah bacaan surah, seperti itu juga *Al-Fātiḥah* bila imam diam setelah membaca *Al-Fātiḥah*. Ini bila kita terima bahwa yang dimaksudkan ayat tersebut adalah ketika Al-Qur'an dibaca. Inilah pendapat yang saya yakini kuat.

⁸⁹ Imam An-Nasa'i, *Sunan Nasa'i*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1416 H/1995 M), Juz II, hlm. 103-104.

⁹⁰ Imam Abi Zakariyya Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi, *Kitab Al-Majmū' Syarh Al-Muhazzab*, (Riyadh: Dar 'Alim Al-Kutub, 1423 H/2003 M), Juz III, hlm. 226.

⁹¹ *Ibid.*

Bila pun tidak demikian, kami meriwayatkan dari *mujahid* dan lainnya bahwa ayat ini turun berkenaan dengan khutbah, dan khutbah disebutkan di dalamnya ayat Al-Qur'an, karena di dalamnya mengandung bacaan Al-Qur'an.

Jumlah hadis yang disebutkan dalam kitab *Al-Majmū'* yang dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum bacaan surah *Al-Fātiḥah* bagi makmum dalam pelaksanaan shalat secara berjamaah semuanya ada 5 hadis, yang mana kelima hadis tersebut digunakan oleh masing-masing pendapat dalam empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali).

B. Hukum Membaca Surah *Al-Fātiḥah* bagi Makmum dalam Shalat Berjamaah di dalam Kitab *Al-Mughnī*

Kitab *Al-Mughnī* adalah salah satu kitab fikih yang dikarang oleh Muwaffaquddin Abi Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah atau sering disebut juga dengan Ibnu Qudamah. Beliau merupakan salah seorang ulama yang bermazhab Hambali. Dalam kitab ini, Ibnu Qudamah menjelaskan secara luas permasalahan fikih. Namun dari sekian banyaknya permasalahan fikih yang dijelaskan dalam kitab *Al-Mughnī* ini, penulis hanya akan menganalisis pembahasan tentang bacaan surah *Al-Fātiḥah* bagi makmum dalam shalat berjamaah karena penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum dari permasalahan tersebut.

Mengenai hukum bacaan surah *Al-Fātiḥah* bagi makmum, dalam kitab ini disebutkan bahwa makmum tidak wajib dan tidak disunahkan pula untuk membaca apapun termasuk *Al-Fātiḥah* apabila makmum mendengar bacaan imam. Pendapat ini disandarkan kepada firman Allah SWT dalam QS. Al-A'raf ayat 204 dan hadis Nabi riwayat Abu Hurairah sebagaimana telah penulis sebutkan sebelumnya. Imam Ahmad mengatakan bahwa QS. Al-A'raf ayat 204 tersebut telah disepakati oleh orang-orang bahwa yang dimaksud ayat ini adalah

ketika di dalam shalat dan dikarenakan ayat ini umum, maka shalat termasuk di dalamnya.

Sedangkan mengenai pendapat imam Syafi'i yang mengatakan bahwa makmum tetap membaca *Al-Fātiḥah* meskipun imam membaca dengan keras, ini diakui dalam mazhab Hambali karena berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa tidak ada (tidak sah) shalat bagi orang yang tidak membaca *Al-Fātiḥah*. Ibnu Qudamah mengatakan, ketentuan hukum bacaan surah *Al-Fātiḥah* bagi makmum juga merupakan *ijma'* ulama.

Terkait permasalahan hukum bacaan bagi makmum, imam Ahmad bin Hambal berkata: "Aku belum pernah mendengar dari seorang ulama pun yang mengatakan 'Jika imam mengeraskan bacaannya, maka tidak cukup shalat orang yang di belakangnya untuk tidak melakukan bacaan'. Ini adalah yang dikatakan Nabi dan dianut oleh para sahabat dan *tabi'in*. ini juga yang dikatakan imam Malik kepada penduduk Hijaz, Tsauri kepada penduduk Irak, Auza'i kepada penduduk Syam, dan Al-Laitsi kepada penduduk Mesir. Mereka tidak ada yang mengatakan bahwa ketika seseorang shalat sedangkan imamnya membaca dan ia tidak membaca, maka shalatnya adalah batal. Dikarenakan bacaan surah *Al-Fātiḥah* tidak wajib bagi makmum yang *masbuq* (ketinggalan), maka tidak wajib bagi selainnya seperti halnya membaca surah".

Kalimat dari hadis riwayat Abu Hurairah yang mengatakan "Bacalah *Al-Fātiḥah* di dalam dirimu" merupakan perkataannya Abu Hurairah. Dikatakan demikian karena Jabir, Ibnu Zubair, dan selain keduanya menentang kalimat tersebut. Menurut Ibnu Qudamah mengenai kalimat tersebut, ada kemungkinan yang dimaksud Abu Hurairah adalah agar membaca di sela-sela waktu ketika imam diam atau ketika imam membaca dengan *sirr*. Karena Abu Hurairah juga meriwayatkan satu hadis dari Nabi SAW yang mengatakan "Jika imam sedang membaca, maka diamlah kalian".

Adapun pendapat yang mengatakan makmum disunahkan untuk membaca surah *Al-Fātiḥah* di sela-sela imam berdiam dan di saat imam membaca secara *sirr* adalah pendapat kebanyakan para ulama. Ibnu Zubair berkata: “Jika imam membaca dengan *jahr*, maka makmum janganlah membaca. Jika imam membaca dengan *sirr*, maka makmum harus membaca”. Pendapat ini disandarkan kepada hadis Nabi SAW, yaitu:

فَإِذَا أَسْرَرْتُ بِقِرَاءَتِي فَأَقْرَأُوا⁹²

Jika aku memelankan bacaanku, maka kalian bacalah.

Apabila dalam shalat imam membaca *jahr* (keras) namun makmum tidak dapat mendengarnya, maka bagi makmum tersebut disunahkan membaca surah dan *Al-Fātiḥah* di saat bacaan imam tidak terdengar olehnya. Akan tetapi, jika makmum tetap tidak membacanya, maka shalatnya tetap masih sempurna karena dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa “Barangsiapa shalat di belakang imam maka bacaan imam adalah bacaannya”. Kemudian apabila seorang makmum tidak dapat mendengar bacaan imam karena jarak yang jauh antara makmum dan imamnya, maka makmum dibolehkan untuk membaca dan harus diam ketika ia mendengar bacaan imamnya.

Jumlah hadis yang disebutkan dalam kitab *Al-Mughnī* terkait pembahasan bacaan surah *Al-Fātiḥah* bagi makmum dalam pelaksanaan shalat secara berjamaah semuanya ada 3 hadis dan ketiga hadis tersebut digunakan oleh ulama mazhab Hambali dalam penentuan hukumnya.

C. Metode Pemahaman Hadis-Hadis yang Dijadikan Dalil untuk Menetapkan Hukum Bacaan Surah *Al-Fātiḥah* bagi Makmum

Dalam memahami hadis-hadis yang digunakan sebagai dalil untuk menetapkan hukum membaca surah *Al-Fātiḥah* bagi makmum, para ulama

⁹² Abi Muhammad ‘Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughnī*, (Riyadh: Dar ‘Alimal Kutub, 1417 H/1997 M), Cet. III, Juz II, hlm. 267.

menggunakan metode tertentu dalam memberikan penjelasan terhadap hadis-hadis tersebut. Metode pemahaman hadis terbagi kepada tiga, yaitu metode *tahlili* (analitis), *ijmali* (global), dan *muqarin* (komparatif).

Para ulama kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban membaca surah *Al-Fātiḥah* bagi makmum itu mutlak, baik dalam shalat jamaah yang dilakukan secara *sirriyyah* maupun shalat jamaah yang dilakukan secara *jahriyyah*.⁹³ Menurut imam Nawawi, pendapat ini merupakan pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i.⁹⁴ Ketentuan tersebut ditetapkan karena berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa tidak ada (tidak sah) shalat bagi orang yang tidak membaca *Al-Fātiḥah*, yaitu:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّهْرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ
عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ
الْكِتَابِ⁹⁵

Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Adullah berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, telah menceritakan kepada kami Az-Zuhri dari Mahmud bin Ar-Rabi' dari 'Ubadah bin Ash-Shamit, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada shalat bagi yang tidak membaca *Fātiḥatul Kitāb* (*Al-Fātiḥah*)." [HR. Bukhari no. 725]

Para ulama mazhab Syafi'i memahami hadis tersebut dengan menggunakan metode *tahlili* yang menjelaskan suatu hadis secara menyeluruh yang mencakup maknanya kata demi kata ataupun kalimat demi kalimat, menjelaskan *sabab al-wurud* dari hadis-hadis yang dipahami jika hadis-hadis tersebut memiliki *sabab al-wurudnya*, menjelaskan hubungan hadis tersebut

⁹³ Kementerian Waqaf Dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah*, (Kuwait: Kementerian Waqaf Dan Urusan Agama, 1995 M/ 1416 H), Cet.1, Juz XXXIII, hlm. 53.

⁹⁴ Imam Abi Zakariyya Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi, *Kitab Al-Majmū' Syarh Al-Muhazzab*, (Riyadh: Dar 'Alim Al-Kutub, 1423 H/2003 M), Juz III, hlm. 223.

⁹⁵ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darul Fikri, 1411 H/1991 M), Juz V, hlm. 123.

dengan hadis yang lainnya dengan menguraikan pemahaman-pemahaman yang pernah disampaikan oleh sahabat, *tabi'in*, dan ahli *syarah* hadis lainnya. Berikut uraian penjelasan hadisnya yang menunjukkan bahwa ulama mazhab Syafi'i memahami hadis tersebut melalui metode *tahlili*.

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca surah *Al-Fātiḥah*) Dalam riwayatnya dari Sufyan, Al-Humaidi menambahkan فِيهَا (di dalamnya), seperti yang dilakukannya dalam Musnad-nya.

Ya'qub bin Sufyan dari Al-Humaidi juga mengutip riwayat yang sama dari Al-Baihaqi dan Ibnu Abi Umar, yang dikutip oleh Al-Isma'ili, dan Qutaibah dan Utsman bin Abi Syaibah, yang dikutip oleh Abu Nu'aim dalam Al-Mustakhraj. Ini menunjukkan bahwa maksud dari kata “membaca” pada hadis itu ialah berada di dalam shalat itu sendiri.⁹⁶ Imam yang lain memiliki penafsiran yang berbeda tentang hadis tersebut, seperti yang disampaikan oleh Al-Qadhi Iyadh, ia berkata bahwa “Dikatakan bahwa hadis tersebut dipahami dalam arti penafian *dzat* dan sifat shalat, namun pada hakikatnya *dzat* atau wujud shalat itu mustahil untuk dihilangkan.”⁹⁷

Dalam riwayat imam Ahmad melalui jalur Abdullah bin Sawadah Al-Qusyairi dari seorang laki-laki, dari ayahnya dari Nabi SAW disebutkan, لَا تُقْبَلُ (Tidaklah diterima shalat yang tidak dibaca *Ummul Qur'an* di dalamnya). Ibnu Khuzaimah meriwayatkan hadis di bab ini dari Muhammad bin Al-Walid Al-Qurasyi dari Suffan dengan lafaz, لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ

⁹⁶ Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-'Asqalāni, *Fathul Bāri*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1418 H/1997 M), Juz II, hlm. 307.

⁹⁷ *Ibid.*

فَاتِحَةَ الْكِتَابِ (Tidak ada shalat kecuali dengan membaca *Fātiḥatul Kitāb* [surah *Al-Fātiḥah*]).⁹⁸

Tidak ada yang menjadi batasan jika disebutkan bahwa kata-kata “Tidak ada shalat...” adalah *penafian* yang diartikan dengan larangan, yaitu janganlah kalian shalat melainkan membaca surah *Al-Fātiḥah*. Ini serupa dengan hadis yang dinukil oleh imam Muslim melalui jalur Al-Qasim dari ‘Aisyah, yaitu لَا صَلَاةَ لَمْ يَصَلِّ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ (Tidak ada shalat bila makanan telah dihidangkan). Hadis ini juga disebutkan dalam *Shahih Ibnu Hibban*, yaitu لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ (Janganlah salah seorang di antara kamu shalat apabila makanan telah dihidangkan). Hadis tersebut dinukil oleh Imam Muslim melalui jalur Hatim bin Ismail dan selainnya dari Ya’qub bin Mujahid, dari Al-Qasim dan Ibnu Hibban melalui jalur Husain bin Ali dan selainnya dari Ya’qub. Sebagai pendukung hadis tersebut, Ibnu Hibban juga mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dengan lafaz yang sama sebagaimana lafaz di atas.⁹⁹

Ulama mazhab Hanafi merupakan kalangan ulama yang mengatakan wajib membaca *Al-Fātiḥah* dalam shalat. Akan tetapi membaca surah *Al-Fātiḥah* tidak dijadikan sebagai syarat sahnya shalat, karena wajib membaca *Al-Fātiḥah* dalam shalat itu sekedar ditetapkan berdasarkan *sunnahnya* Nabi (hadis). Adapun untuk perkara yang dapat menjadikan shalatnya seseorang tidak sah kecuali dengan adanya perkara itu, maka perkara tersebut dinamakan dengan *fardhu*. Menurut ulama mazhab Hanafi, yang dikatakan dengan *fardhu* itu tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan Al-Qur’an. Mengenai hal ini, ulama mazhab

⁹⁸ Ahmad bin ‘Ali bin Hajar Al-‘Asqalāni, *Fathul Bāri*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1418 H/1997 M), Juz II, hlm. 307.

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 308.

Hanafi menyebutkan firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Muzammil ayat 25 sebagai dalilnya, yaitu: "Bacalah oleh kalian apa yang mudah dari Al-Qur'an." (Qs. Al-Muzzammil (73): 25)

Berdasarkan dalil di atas dapat dipahami bahwa *farḍhu* dalam shalat adalah membaca apa yang mudah. Adapun ditetapkan membaca *Al-Fātiḥah* dalam shalat adalah berdasarkan hadis, sehingga hukumnya menjadi wajib; sehingga orang yang tidak membaca *Al-Fātiḥah* dianggap berdosa, namun shalatnya dianggap sah. Jika demikian halnya, tentu timbul rasa heran melihat sikap sebagian orang yang sengaja tidak membaca surah *Al-Fātiḥah* serta meninggalkan *tuma'ninah*. Mereka shalat dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah, namun dengan sengaja mereka melakukan dosa di dalamnya dikarenakan hanya ingin menampakkan perbedaan dengan mazhab yang lain.

Hadis di atas telah dijadikan dalil wajibnya membaca *Al-Fātiḥah* pada setiap rakaat shalat berdasarkan bahwa satu rakaat tetap dinamakan shalat. Tapi pendapat ini masih dipertanyakan, karena dengan membacanya pada salah satu rakaat shalat yang empat rakaat misalnya, maka sudah dapat dinamakan membaca *Al-Fātiḥah* dalam shalat tersebut. Kaidah dasar menyatakan tidak ada kewajiban untuk melebihi dari satu kali, dan pernyataan untuk keseluruhan tidak dapat digunakan untuk menyatakan sebagian. Misalkan hakikat keseluruhan shalat Zuhur adalah satu shalat, seperti yang ditegaskan dalam hadis Isra' bahwa shalat wajib itu ada lima. Demikian pula dengan hadis Ubadah, *خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ*

عَلَى الْعِبَادِ (Lima shalat yang diwajibkan oleh Allah atas hamba-hamba-Nya), serta hadis-hadis yang lain. Menggunakan kata "shalat" untuk menyatakan rakaat shalat adalah dalam arti *majaz*.

Asy-Syaikh Taqiyuddin berkata, "Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan ini adalah penjelasan tentang sahnya shalat dengan membaca *Al-Fātiḥah* pada setiap rakaatnya. Apabila ada dalil lain yang menunjukkan bahwa

Hadis ini memiliki riwayat pendukung dari hadis Abu Qatadah yang disebutkan oleh Abu Daud serta An-Nasa'i, dan hadis Anas yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Abdurrazzaq meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Membaca *Ummul Qur'an* adalah suatu keharusan, untuk itu hendaknya imam diam sebentar yang memungkinkan bagi makmum untuk membaca *Ummul Qur'an* (*Al-Fātihah*)."

Sedangkan para ulama kalangan mazhab Hambali berpendapat bahwa hukum membaca surah *Al-Fātihah* bagi makmum ada dua, yaitu wajib membaca apabila shalat yang dilakukan secara *sirriyyah* dan tidak diwajibkan untuk membacanya apabila shalat dilakukan secara *jahriyyah*.¹⁰³ Hadis yang dijadikan sebagai landasan hukum pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

حدثنا القَعْنَبِيُّ عن مَالِكٍ، عن ابنِ شَهَابٍ، عن ابنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ: هَلْ قَرَأَ مَعِيَ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَنْفَاءً؟ فَقَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: إِيَّيْ أَقُولُ مَا لِي أَنْزَعُ الْقُرْآنَ»¹⁰⁴

Telah menceritakan kepada kami Al-Qa'nabi dari Malik dari Ibnu Syihab dari Ibnu Ukaimah Al-Laitsi dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah selesai dari shalat yang dibaca *jahr* (nyaring), lalu beliau bersabda, "Apakah ada seseorang yang membaca (ayat) bersamaku tadi?" seorang laki-laki berkata, "Ya, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Sungguh, aku berkata (dalam hati) kenapa ia membaca bersamaku dan mendahuluiku dalam membaca Al-Qur'an?". [HR. Abu Dāud no. 826]

حدثنا مُسَدَّدٌ وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُرُوزِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلْفٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ وابنُ السَّرْحِ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أُكَيْمَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةً نَظَرُ أَهْمَا الصُّبْحِ - بِمَعْنَاهُ إِلَى قَوْلِهِ - مَا لِي أَنْزَعُ الْقُرْآنَ»¹⁰⁵

¹⁰³ Kementerian Waqaf Dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah*, (Kuwait: Kementerian Waqaf Dan Urusan Agama, 1995 M/ 1416 H), Cet.1, Juz XXXIII, hlm. 52. Ahmad Ibnu Taymiyyah, *Majmu' Fatawa*, (Arab: tp, 2004 M/ 1425 H), Juz XXIII, hlm. 268-269.

¹⁰⁴ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Darul Fikri, 1424 H/2003 M), Juz I, hlm. 313.

¹⁰⁵ *Ibid.*

Telah menceritakan kepada kami Musaddad, Ahmad bin Muhammad Al-Marwazi, Muhammad bin Ahmad bin Abu Khalaf, Abdullah bin Muhammad Az-Zuhri dan Ibnu Sarh, mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az-Zuhri saya mendengar Ibnu Ukaimah menceritakan kepada Sa'id bin Musayyib ia berkata, saya mendengar Abu Hurairah berkata, “Rasulullah shalat bersama kami, kami mengira shalat tersebut adalah shalat Subuh semakna dengan hadis di atas, sampai pada sabdanya; kenapa ia membaca bersamaku dan mendahuluiku dalam membaca Al-Qur'an?”. [HR. Abu Dāud no. 827]

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ أَنْبَأَنَا [أَخْبَرَنَا] شُعْبَةُ الْمَعْنَى عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَّارَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَرَأَ خَلْفَهُ بِسَبْحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى»، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: أَيُّكُمْ قَرَأَ؟ قَالُوا: رَجُلٌ، قَالَ: قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَتِهَا»¹⁰⁶

Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid Ath-Thayalisi, telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Dan telah diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir Al-'Abdi, telah mengabarkan kepada kami Syu'bah sedangkan makna hadisnya dari Qatadah dari Zurarah dari 'Imran bin Hushain bahwa Nabi menunaikan shalat Zuhur, tiba-tiba seorang laki-laki datang sambil membaca “Sabbihisma rabbikal a'la” di belakang beliau, ketika selesai shalat, beliau bersabda, “Siapakah tadi yang membaca (surat)?” para sahabat menjawab, “Laki-laki ini.” beliau bersabda, “Sungguh aku telah mengetahui, bahwa sebagian dari kalian telah mengalahkan bacaanku.” [HR. Abu Dāud no. 828]

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمَيْثُوقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَّارَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: «أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ، فَلَمَّا انْقَضَ قَالَ: أَيُّكُمْ قَرَأَ بِسَبْحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا، فَقَالَ: عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَتِهَا»¹⁰⁷

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Al-Mutsanna, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu 'Adi dari Sa'id dari Qatadah dari Zurarah dari 'Imran bin Hushain bahwa Nabi shalat Zuhur bersama mereka, setelah selesai shalat beliau bersabda, “Siapakah di antara kalian yang membaca “Sabbihisma rabbikal a'la?” maka laki-laki itu menjawab, “Saya.” Beliau

¹⁰⁶ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Darul Fikri, 1424 H/2003 M), Juz I, hlm. 313.

¹⁰⁷ *Ibid.*

bersabda, “Aku tahu, bahwa sebagian dari kalian telah mengalahkan bacaanku”. [HR. Abu Dāud no. 829]

Hadis tersebut dijadikan sebagai dalil oleh ulama mazhab Hambali untuk menetapkan ketentuan membaca surah *Al-Fātiḥah* bagi makmum ketika shalat secara berjamaah yang terdapat dalam kitab *Al-Mughnī*. Para ulama mazhab Hambali memahami hadis tersebut dengan menggunakan metode *ijmali* (global) yang memberikan penjelasan dari awal hingga akhir secara umum dan singkat tanpa melakukan perbandingan dan tidak menyebutkan pendapat secara mendalam atau dapat dikatakan lebih sempit dari penjelasan hadis melalui metode *tahlili*. Uraian penjelasan hadis-hadis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penjelasan hadis riwayat Abu Dāud nomor 826

Kata *أَنْصَرَفَ* (beranjak), artinya adalah selesai dari shalat. *أَتَيْتَنِي* (tadi) dengan harakat alif yang panjang dan juga boleh dipendekkan. *إِنِّي أَقُولُ: مَا لِي أَنْزَعُ الْقُرْآنَ* (Sesungguhnya aku berkata kenapa aku ditandingi dalam membaca Al-Qur’an). Kata *أَنْزَعُ* (aku ditandingi) dengan huruf *zai* berbaris *fatah* dan kata *الْقُرْآنَ* *mansub* (berbaris *fatah* pada huruf akhirnya) karena statusnya sebagai *maf’ul* kedua, artinya adalah dalam membacanya. Begitulah yang disebutkan di dalam *Al-Azhar*. Dalam salah satu naskah manuskrip disebutkan dengan baris *kasrah* pada huruf *zai*.¹⁰⁸

Namun, dalam Syarh *Al-Mashabih* karya Ibnu Al-Malik, disebutkan dalam bentuk *sighah majhul* atau pasif, yang berarti bahwa saya terlibat dalam bacaan bersama dengan orang lain dan akhirnya dikalahkan. Itu disebutkan dalam *Al-Mirqah*. Sedangkan *Al-Khṭābi* berkata, “Maknanya adalah aku dimasuki

¹⁰⁸ Abi Thayyib Muhammad Syamsul Haq Al-‘Azīm Ābādī, *‘Aunul Ma’būd*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1419 H/1998 M), Juz II, hlm. 35.

dalam bacaan dan dikalahkan (oleh suara lain). Kata *munaza'ah* terkadang berarti *musyarakah* (ikut serta) dan *mudawalah* (pertukaran)". Dalam kitab *An-Nihayah* arti kalimat di atas adalah "aku ditarik ke dalam bacaannya", seolah mereka (para sahabat) bersuara keras ketika membaca di belakang Nabi SAW yang membuat beliau menjadi kacau dalam membaca.¹⁰⁹

فَأَنْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ (Orang-orang pun berhenti membaca ...). Al-

Bukhari menambahkan dalam kitab *Juz Al-Qira'ah*, "Dan mereka membaca dalam diri mereka secara pelan ketika imam tidak mengeraskan bacaan." Al-Bukhari berkata, "Kalimat, 'dan orang-orang pun berhenti membaca' merupakan perkataan Az-Zuhri. Ini dijelaskan oleh Al-Hasan bin Shabbah kepadaku, dia berkata, "Mubsyir menceritakan kepada kami, dari Al-Auza'i, Az-Zuhri berkata, 'Hal itu dijadikan pelajaran bagi kaum muslimin, sehingga mereka tidak lagi membaca (Al-Qur'an) ketika imam membacanya dengan suara keras'".

Al-Baihaqi menyebutkan dalam kitab *Al-Ma'rifah*, kalimat 'dan orang-orang pun berhenti membaca' merupakan perkataannya Az-Zuhri. Ini disampaikan oleh Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhali penyusun kitab *Az-Zuhriyat*, Muhammad bin Ismail Al-Bukhair dan Abu Daud. Mereka berdalil dengan riwayat Al-Auza'i ketika memisahkan kalimat ini dari hadis dan dia menyebutkan bahwa ini adalah perkataan Az-Zuhri. Ini tidak mungkin perkataan Abu Hurairah, karena dia sendiri yang memerintahkan seorang makmum untuk tetap membaca di belakang imam, baik ketika imam mengeraskan suara bacaan shalat maupun memelankan suara bacaan".¹¹⁰

Mereka yang berpendapat bahwa makmum harus berhenti membaca di belakang imam dalam shalat jahriyyah (yang dibaca nyaring) menggunakan hadis ini sebagai dalilnya. Namun, ini bukan masalah yang diperdebatkan karena yang

¹⁰⁹ Abi Thayyib Muhammad Syamsul Haq Al-'Azīm Ābādī, *'Aunul Ma'būd*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1419 H/1998 M), Juz II, hlm. 35.

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 36.

dipertanyakan adalah bagaimana ketika makmum ikut membaca dengan suara *jahr* (nyaring) bersamaan dengan bacaan imam dan bukan ketika makmum membaca dengan *sirr*.

Sedangkan kata مُنَازَعَةٌ dalam hadis di atas hanya akan terjadi apabila imam dan makmum saling membaca dengan suara yang sama nyaringnya, dan tidak akan terjadi apabila makmum membaca dengan *sirr*. Jika seandainya itu termasuk ke dalam masalah yang diperdebatkan, maka kata tanya untuk mengingkari tersebut berlaku umum untuk semua bacaan Al-Qur'an atau berlaku *muthlaq* (tanpa syarat), sedangkan hadis Ubadah bersifat khusus dan *muqayyad* (bersyarat). Sehingga, wajib hukumnya memasukkan hukum yang umum ke dalam yang khusus. Demikian dinyatakan dalam *Nail Al-Authar*.¹¹¹

Status hadis ini sebagaimana dikatakan oleh imam At-Tirmizi setelah meriwayatkannya “Hadis ini *hasan*”. Namun imam An-Nawawi berkata, “Para imam mengingkari penilaian *hasan* dari imam At-Tirmizi. Mereka sepakat akan *kedha'ifan* hadis ini, karena Ibnu Ukaimah itu *majhul*”. Demikian yang dikatakan Ali Al-Qari dalam *Al-Mirqah*. Setelah itu dia mengatakan, “Mirak berkata dengan menukil dari Ibnu Al-Mulaqqin: Hadis Abu Hurairah ini diriwayatkan oleh imam Malik, imam Asy-Syafi'i dan empat imam hadis. Imam At-Tirmidzi menilainya *hasan* dan *dishahihkan* oleh Ibnu Hibban, tetapi dianggap *dha'if* (lemah) oleh Al-Humaidi dan Al-Baihaqi”. Dalam kitab *'Aunul Ma'bud*, pensyarah kitab *Sunan Abi Dāud* mengatakan bahwa mayoritas pakar hadis menganggap hadis tersebut lemah. Jika seandainya pun hadis itu *shahih*, tetap tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk meninggalkan pembacaan *Al-Fātiḥah* di belakang imam yang membaca dengan suara keras.

¹¹¹ Muhammad bin 'Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, (Beirut: Dar Al-Jil, t.t.), Juz I, hlm. 216.

At-Tirmizi mengatakan, “Dalam hadis ini tidak terdapat dalil yang membantah orang yang mewajibkan bacaan *Al-Fātiḥah* di belakang imam, karena Abu Hurairah sendirilah yang meriwayatkan dari Nabi SAW yang bersabda, “Barangsiapa yang shalat dan tidak membaca *Ummul Qur’an* maka shalatnya itu kurang, tidak sempurna”. Lalu ada seorang yang membawa (informasi) hadis ini bertanya kepadanya, “Saya terkadang berada di belakang imam”. Abu Hurairah berkata padanya “Bacalah (*Al-Fātiḥah*) itu dalam dirimu”.¹¹²

Abu Utsman Al-Hindi juga meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa dia berkata, “Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk meyeru, ‘Tidak ada shalat kecuali dengan membaca *Fātiḥatul Kitāb!*’.” Al-Mundziri berkata, “Hadis ini juga diriwayatkan oleh imam At-Tirmizi, imam An-Nasa’i dan Ibnu Majah. Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini *hasan*. عَلَى مَعْنَى مَالِكٍ (Sama maknanya dengan hadis Malik), maksudnya adalah maknanya saja yang sama tapi lafaznya tidak sama.¹¹³

Al-Hafiz Syamsuddin Ibnu Al-Qayyim berkata, “Al-Baihaqi menganggap cacat hadis ini dikarenakan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Ukaimah. Al-Baihaqi mengatakan bahwa Ibnu Ukaimah sendirian meriwayatkan hadis ini padahal Ibnu Ukaimah adalah seorang yang majhul.¹¹⁴

Ad-Daruquthni dan Al-Baihaqi meriwayatkan dari jalur Zaid bin Wafid dari Haram bin Hakim dan Makhul, dari Nafi’ bin Mahmud, bahwa dia mendengar Ubadah bin Shamit membaca *Ummul Qur’an* di saat Abu Nu’aim mengeraskan suara bacaan. Nafi’ berkata pada Ubadah, “Saya melihat engkau melakukan sesuatu dalam shalatmu” Dia bertanya, “Apa itu?” Aku berkata, “Saya mendengar engkau membaca *Ummul Qur’an* di saat Abu Nu’aim membaca

¹¹² Abi Thayyib Muhammad Syamsul Haq Al-‘Azīm Ābādī, *‘Aunul Ma’būd*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1419 H/1998 M), Juz II, hlm. 36.

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 38.

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 35.

dengan suara keras.” Dia menjawab, “Benar, (suatu ketika) Rasulullah SAW shalat mengimami kami dalam shalat yang dikeraskan suara bacaannya. Kemudian, beliau terganggu bacaannya dan ketika beliau selesai, beliau menghadap ke kami sambil berkata, ‘Apakah kalian juga membaca di saat aku membaca dengan suara keras?’ Kami menjawab, ‘Benar, wahai Rasulullah.’ Beliau bersabda ‘Aku katakan, kenapa aku ditandingi dalam membaca Al-Qur’an?! Jangan lagi membaca apapun dari Al-Qur’an jika aku mengeraskan suara bacaan, kecuali *Ummul Qur’an (Al-Fātihah)*’”¹¹⁵

Ad-Daraquthni mengatakan bahwa hadis “Apakah kalian juga membaca di saat aku membaca dengan suara keras?” ini hasan sanadnya dan para periwayatnya tsiqah. Al-Baihaqi mengatakan bahwa: “Zaid bin Wafid itu tsiqah, dan Makhul mendengar hadis ini dari Mahmud bin Ar-Rabi’ dan juga dari anaknya yaitu Nafi’ bin Mahmud. Nafi’ dan Ayahnya Mahmud mendengarnya langsung dari Ubadah bin Shamit.

Selain itu, Al-Baihaqi juga meriwayatkan hadis tersebut dari jalur Sufyan, dari Khalid Al-Hazza’, dari Abu Qilabah, dari Muhammad bin Abu Aisyah dari salah seorang sahabat Nabi SAW, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda “Mungkin kalian membaca di saat imam sedang membaca?” mereka menjawab, “Memang demikian yang kami lakukan.” Beliau bersabda, “Jangan lagi kalian lakukan! Kecuali, tetaplah kalian membaca *Al-Fātihah*. Hadis ini diriwayatkan oleh sejumlah orang dari Sufyan. Al-Baihaqi mengatakan hadis ini *shahih* sanadnya, semua sahabat Nabi SAW *tsiqah*.”¹¹⁶

Adapun hadis Jabir yang marfu’, berbunyi: مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقَرَأَهُ الْإِمَامُ لَهُ قِرَاءَةً:

“Barangsiapa yang mempunyai imam (shalat di belakang imam) maka bacaan imam itulah bacaan baginya.” Hadis ini punya dua cacat: pertama, Syu’bah, Ats-

¹¹⁵ Abi Thayyib Muhammad Syamsul Haq Al-‘Azīm Ābādī, *Aunul Ma’būd*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1419 H/1998 M), Juz II, hlm. 36.

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 37.

Tsauri, Ibnu Uyainah, Abu ‘Awanah, dan sekelompok *hafiz* lainnya meriwayatkan hadis ini dari Musa bin Abu Aisyah, dari Abdullah bin Syaddad secara *mursal*. Kedua, *kemarfū*’an hadis ini tidak benar melainkan hadis ini adalah *mauqūf*.¹¹⁷

Al Hakim berkata, “Aku mendengar Salamah bin Muhammad berkata, ‘Aku bertanya kepada Abu Musa Ar-Razi Al-Hafiz tentang hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW, “Barangsiapa yang mempunyai imam (shalat di belakang imam) maka bacaan imam itulah bacaan baginya.” Dia menjawab, “Ini tidak *shahih* dari Nabi SAW. Yang dipegang oleh para guru kami bahwa ini merupakan perkataan Ali, Ibnu Mas’ud dan sejumlah sahabat.”

2. Penjelasan hadis riwayat Abu Dāud nomor 827

Dalam kitab *Al-Ma’rifah*, Al-Baihaqi mengatakan bahwa: “Hadis ini diriwayatkan secara sendirian oleh Ibnu Ukaimah dan dia itu *majhul*. Az-Zuhri tidak mengenalnya kecuali sekedar menceritakan hadis kepada Sa’id bin Al-Musayyab. Mereka juga berbeda pendapat tentang namanya, ada yang mengatakan namanya adalah Umarah, ada yang mengatakan Ammar. Ini disampaikan oleh Al-Bukhari.”

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ (dia berkata, “Aku mendengar Abu Hurairah) yang berkata adalah Ibnu Ukaimah. Dalam kitab *Al-Muwath-tha*’ disebutkan, “dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Ukaimah Al-Laitsi, dari Abu Hurairah.” Dalam riwayat Ath-Thahawi dari jalur Al-Auza’i dia berkata Az-Zuhri menceritakan kepadaku, dari Sa’id dari Abu Hurairah.

Abu Dāud berkata: Musaddad berkata dalam hadisnya. Intinya, Ma’mar berbeda-beda dalam meriwayatkan hadis ini. Terkadang dia mengatakan bahwa kalimat, “maka orang-orang pun berhenti membaca.....” itu adalah dari Abu

¹¹⁷ Abi Thayyib Muhammad Syamsul Haq Al-‘Azīm Ābādī, *‘Aunul Ma’būd*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1419 H/1998 M), Juz II, hlm. 37.

Hurairah, sedangkan murid-murid Az-Zuhri lainnya seperti Sufyan, Abdurrahman bin Ishaq, Al-Auza'i, dan Muhammad bin Yahya bin Faris mengatakan bahwa itu adalah perkataannya Az-Zuhri.¹¹⁸

3. Penjelasan hadis riwayat Abu Dāud nomor 828

فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَرَأَ خَلْفَهُ (lalu ada seseorang yang membaca surah Al-A'la di belakang beliau), maksudnya dengan suara keras. Para sahabat *radhiyallahu 'anhum* berkata, Rasulullah SAW bersabda, (“Aku tahu salah satu dari kalian mencampur aduk bacaanku”). Maksud dari perkataan ini adalah pengingkaran terhadap suara yang nyaring ketika membaca surah, sehingga terdengar oleh orang lain. Larangan ini tidak berkaitan dengan hukum asal membaca di belakang imam. Di sini juga dijelaskan bahwa para sahabat membaca surah dalam shalat *sirriyyah* di belakang Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa adanya dalil bagi imam dan makmum untuk membaca surah ketika shalat zuhur.

Imam An-Nawawi mengatakan, “Demikianlah hukum yang berlaku di kalangan kami (mazhab Asy-Syafi'i). Ada satu pendapat yang *dha'if* dan *syadz* dalam mazhab kami yang mengatakan makmum tidak perlu membaca surah pada shalat-shalat *sirriyyah* sama seperti shalat-shalat *jahriyyah*. Ini merupakan kesalahan, karena dalam shalat *jahriyyah* diperintahkan untuk diam, sedangkan dalam shalat *sirriyyah* bacaan tidak terdengar sehingga tidak ada gunanya diam tanpa mendengarkan (bacaan imam). Jika seorang makmum jaraknya terlalu jauh dari imam sehingga dia tidak dapat mendengar bacaan imam (pada shalat *jahriyyah*) maka menurut pendapat yang benar dia harus membaca surah berdasarkan dalil yang telah kami kemukakan”.¹¹⁹

¹¹⁸ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Darul Fikri, 1424 H/2003 M), Juz I, Abi Daud, hlm. 313.

¹¹⁹ Imam Abi Zakariyya Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi, *Kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, (Riyadh: Dar 'Alim Al-Kutub, 1423 H/2003 M), Juz III, hlm. 224.

Namun demikian, pemahaman umum dari hadis-hadis yang ada adalah bahwa larangan membaca sesuatu selain *Al-Fātiḥah* dalam shalat *jahriyyah*, baik bagi makmum yang mendengarkan bacaan imam ataupun tidak. Karena itu, sabda Nabi SAW, “Janganlah kalian membaca ketika aku mengeraskan suara shalat”, ini menunjukkan bahwa orang tidak boleh ikut membaca ketika imam membaca dengan suara *jahr*. Tidak terdapat penjelasan yang perlu dipertimbangkan apakah makmum dapat mendengar atau tidak akan bacaan imam.¹²⁰

فَقَالَ شُعْبَةُ: فَمُلْتُ لِقَتَادَةَ: أَلَيْسَ قَوْلُ سَعِيدٍ أَنْصِتَ لِلْقُرْآنِ (Syu’bah berkata “Aku berkata kepada Qatadah, ‘Bukankah Sa’id mengatakan, ‘Diamlah untuk [mendengarkan] Al-Qur’an’?!), maksud dari perkataan Sa’id bin Al-Musayyab tersebut ialah makmum tidak dibolehkan untuk membaca ketika imam sedang membaca. Diam dalam perkataan Sa’id di sini mencakup shalat yang dikerjakan secara *jahriyyah* dan juga *sirriyyah*. Dalam hadis Imran disebutkan, seseorang membaca surah *Al-A’la* dalam shalat Zuhur di belakang Nabi SAW. Ini artinya, perkataan Sa’id di atas menyalahi hadis Imran. Inilah maksud dari pertanyaan yang diajukan oleh Syu’bah. Kemudian Qatadah menjawab pertanyaan Syu’bah terkait dengan perkataannya Sa’id tadi bahwa itu berlaku ketika shalat dilakukan secara *jahriyyah* ketika imam sedang membaca bacaan dengan suara yang nyaring.

فَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ: قُلْتُ لِقَتَادَةَ: كَأَنَّهُ كَرِهَهُ (Ibnu Katsir berkata dalam hadisnya, Dia [Syu’bah] berkata, “Aku berkata kepada Qatadah, ‘Sepertinya beliau tidak menyukainya?’). Maksud perkataan Syu’bah di sini, seolah Rasulullah SAW tidak senang orang tersebut membaca surah *Al-A’la* di belakang beliau. Kemudian Qatadah menyanggah pernyataan Syu’bah itu, jika Rasulullah tidak menyukainya tentu saja Rasulullah sudah melarang orang yang ikut membaca

¹²⁰ Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, (Beirut: Dar Al-Jil, t.t.), Juz I, hlm. 221-222.

di belakangnya, akan tetapi pada nyatanya tidak Rasulullah tidak melarangnya. Dengan demikian, hal ini menandakan bahwa Rasulullah bukannya tidak senang.¹²¹

Dalam *Al-Ma'rifah*, Al-Baihaqi menyebutkan bahwa: “Ada riwayat dari Al-Hajjaj bin Arthaah, dari Qatadah, dari Zurarah bin Aufa, dari Imran bin Hushain, dia berkata: Rasulullah SAW melarang bacaan di belakang imam. Sedangkan dalam jawaban Qatadah atas pernyataan Syu'bah ada penentangan terhadap sabda Nabi SAW tersebut, dan riwayat ini *shahih*. Hanya saja tidak ada murid-murid Qatadah yang lain yang menyebutkan seperti itu.”

4. Penjelasan terakhir terhadap hadis riwayat Abu Dāud nomor 829

Dalam *Ma'alim As-Sunan*, Al-Khattābi menyebutkan bahwa *خَالِجِيَّهَا* memiliki arti yang sama dengan *جَادِبِيَّهَا* dan juga serupa maknanya dengan perkataan Nabi SAW, *نَارَعِيَّهَا*. Ketika Nabi SAW sedang membaca surah, beliau menolak gangguan bacaan ini dikarenakan kedua bacaan saling tarik menarik. Adapun ketentuan membaca *Al-Fātiḥah* tetap di anjurkan dalam keadaan apapun. Sebaiknya makmum membaca surah *Al-Fātiḥah* ketika imam sedang diam sejenak dan apabila tidak sempat, maka makmum dapat membacanya bersamaan dengan imam.

Dalam hal ini para ulama memiliki pendapat yang beragam, di antaranya ada sahabat yang mengatakan wajib membaca *Al-Fātiḥah* di belakang imam dan sebagiannya lagi mereka mengatakan tidak wajib untuk membacanya. Dalam masalah ini, para *fuqaha'* masing-masing mengemukakan pendapat yang berbeda yang terbagi menjadi tiga, yaitu:¹²²

1. Pendapat pertama menurut Makhul, Al-Auza'i, Asy-Syafi'i dan Abu Tsaur, yaitu mereka berpendapat bahwa surah *Al-Fātiḥah* harus dibaca

¹²¹ Abi Thayyib Muhammad Syamsul Haq Al-'Azīm Ābādī, *'Aunul Ma'būd*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1419 H/1998 M), Juz II, hlm. 40.

¹²² *Ibid.*

oleh makmum yang berada di belakang imam ketika shalat jamaah baik yang dilakukan secara *jahriyyah* maupun yang dilakukan secara *sirriyyah*.

2. Pendapat kedua menurut Az-Zuhri, Malik, Ibnu Al-Mubarak, Ahmad dan Ishaq yang menyebutkan bahwa jika shalat dilakukan secara *sirriyyah* maka makmum harus membaca *Al-Fātiḥah*. Sedangkan jika shalat dilakukan secara *jahriyyah* maka makmum tidak diwajibkan membaca.
3. Pendapat ketiga adalah menurut Sufyan Ats-Tsauri dan Ash-hab Ar-Ra'yi yang mengatakan bahwa makmum tidak diwajibkan untuk membaca surah *Al-Fātiḥah* dalam shalat jamaah yang dilakukan secara *jahriyyah* ataupun *sirriyyah*. Dalil yang digunakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Syaddad yang *mursal* dari Nabi SAW, “Barangsiapa (shalat dengan) imam, maka bacaan imam itulah bacaannya.”

Dalam kitab *Fathul-Barī*, Ibnu Hajar Al-‘Asqalāni mengatakan bahwa: “Hadis (Barangsiapa (shalat dengan) imam, maka bacaan imam itulah bacaannya) adalah *dha’if* berdasarkan pandangan dari semua *huffazh* (penghafal hadis).¹²³ Ad-Daruquthni menganggap hadis tersebut cacat setelah menelusuri jalur-jalurnya. Hadis tersebut dijadikan sebagai dalil oleh orang-orang yang berpandangan bahwa semua bacaan *Al-Fātiḥah* makmum ditanggung oleh imam dalam shalat *jahriyyah* dan lainnya. Dapat dikatakan bahwa hadis ini bersifat global (umum), sebab yang dikatakan dengan bacaan adalah *marshdar* yang bisa disandingkan dengan kata lain sehingga tergolong kepada jenis kata yang bersifat umum. Adapun hadis Ubadah yang telah lalu berlaku khusus (hanya untuk *Al-Fātiḥah*) sehingga sebenarnya tidak ada pertentangan.

Berdasarkan penjelasan hadis yang sudah penulis uraikan di atas yang berkaitan dengan bacaan surah *Al-Fātiḥah* bagi makmum, maka dapat penulis simpulkan bahwa hukum membaca surah *Al-Fātiḥah* bagi makmum dalam

¹²³ Ahmad bin ‘Ali bin Hajar Al-‘Asqalāni, *Fathul Bāri*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1418 H/1997 M), Juz II, hlm. 308.

pelaksanaan shalat secara berjamaah itu terbagi kepada beberapa pendapat. Pembagian pendapat tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pendapat pertama mengatakan wajib hukumnya membaca surah *Al-Fātiḥah* bagi makmum, baik itu pada shalat *sirriyah* maupun pada shalat *jahriyyah*.
2. Pendapat kedua mengatakan bahwa makmum hanya wajib membaca surah *Al-Fātiḥah* ketika shalat tersebut dilakukan secara *sirriyah* dan tidak pada shalat yang dilakukan secara *jahriyyah*.
3. Pendapat ketiga sebagai pendapat terakhir adalah mereka yang berpendapat bahwa tidaklah wajib bagi makmum untuk membaca surah *Al-Fātiḥah* dalam shalat berjamaah, baik itu pada shalat yang dilakukan secara *sirriyah* maupun *jahriyyah*.

Perbedaan pendapat tersebut dapat terjadi karena berbedanya pandangan para ulama dalam memahami hadis-hadis yang dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan sebuah hukum dengan melihat kepada jumlah hadis serta tingkatannya kemana hadis tersebut digolongkan, yaitu apakah hadis tersebut termasuk pada golongan hadis yang *shahih*, *hasan*, ataupun *dha'if*.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan permasalahan yang telah penulis bahas pada bab-bab sebelumnya, maka bab ini menjadi bab terakhir dalam penelitian yang penulis lakukan. Berdasarkan hasil dari kajian serta analisis terhadap hadis-hadis yang dijadikan sebagai dalil dalam penetapan hukum bagi makmum dalam membaca surah *Al-Fātiḥah* ketika shalat secara berjamaah yang terdapat dalam sejumlah kitab-kitab hadis dan kitab-kitab fikih, maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Hukum membaca surah *Al-Fātiḥah* bagi makmum disebutkan oleh imam An-Nawawi dalam salah satu kitab karangannya yaitu kitab *Al-Majmū'* yang merupakan syarahan dari kitab *Al-Muhazzab* bahwa menurut pendapat yang kuat, wajib hukumnya bagi makmum untuk membaca surah *Al-Fātiḥah* pada tiap-tiap rakaat shalat, baik itu shalat yang dilakukan secara *sirriyyah* maupun *jahriyyah*, ini merupakan pendapat yang pertama. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa makmum hanya diwajibkan membacanya ketika shalat tersebut dilakukan secara *sirriyyah* dan tidak pada shalat yang dilakukan secara *jahriyyah*. Selain itu juga ada yang mengatakan bahwa tidak diwajibkan bagi makmum untuk membaca surah *Al-Fātiḥah* dalam shalat berjamaah, baik pada shalat yang dilakukan secara *sirriyyah* ataupun *jahriyyah*.
2. Hukum membaca surah *Al-Fātiḥah* bagi makmum dikatakan oleh Ibnu Qudamah di dalam salah satu kitab karangannya yaitu kitab *Al-Mughnī* bahwa makmum tidak wajib juga tidak disunahkan untuk membaca apapun termasuk *Al-Fātiḥah* jika makmum mendengar bacaannya imam dan makmum disunahkan untuk membaca surah *Al-Fātiḥah* pada sela-sela waktu ketika imam berdiam dan ketika imam membaca secara *sirr*. Maknanya, makmum tidak diharuskan untuk membaca surah *Al-Fātiḥah*


apabila shalat dilakukan secara *jahriyyah* (imam membaca dengan suara nyaring) dan diharuskan untuk membacanya apabila shalat dilakukan secara *sirriyyah* (bacaan imam tidak terdengar oleh makmum).

3. Metode pemahaman hadis yang digunakan oleh para ulama untuk memahami hadis-hadis yang digunakan sebagai dalil dalam menetapkan hukum membaca surah *Al-Fātiḥah* bagi makmum adalah sebagai berikut:
 - a. Hadis yang dijadikan sebagai dalil oleh ulama mazhab Syafi'i untuk menetapkan ketentuan hukum terhadap bacaan surah *Al-Fātiḥah* bagi makmum ketika melaksanakan shalat jamaah yang terdapat dalam kitab *Al-Majmū' Syarah Muhazzab* dipahami dengan menggunakan metode *tahlili* yang menjelaskan hadis tersebut secara menyeluruh yang mencakup maknanya kata demi kata ataupun kalimat demi kalimat, menjelaskan hubungan hadis tersebut dengan hadis yang lainnya hingga penjelasan *sabab al-wurudnya*.
 - b. Hadis yang dijadikan sebagai dalil oleh ulama mazhab Hambali untuk menetapkan ketentuan membaca surah *Al-Fātiḥah* bagi makmum ketika shalat secara berjamaah yang terdapat dalam kitab *Al-Mughnī* dipahami dengan menggunakan metode *ijmali* (global) yang memberikan penjelasan terhadap hadis tersebut dari awal hingga akhir secara umum dan singkat tanpa melakukan perbandingan dan tidak menyebutkan pendapat secara mendalam atau lebih sempit dari penjelasan hadis melalui metode *tahlili*.

B. Saran

Sebagai bagian paling akhir dari penulisan ini, penulis menyampaikan beberapa saran yang menyangkut dengan penelitian yang penulis lakukan. Di antara saran-saran tersebut adalah:

1. Penulis berharap agar permasalahan yang ada dalam penulisan ini dapat dilakukan kembali penelitian yang lebih lanjut, guna untuk menambah perbendaharaan kajian keilmuan. Yang mana penulis di sini sadar dengan banyaknya kekurangan yang terdapat dalam penulisan ini, sehingga masih ada peluang untuk dikaji lebih lanjut.
2. Penulis menyarankan kepada seluruh umat muslim umumnya dan kepada diri penulis sendiri khususnya untuk memahami dengan baik setiap ilmu yang telah didapatkan agar setiap amalan yang dilakukan sesuai dengan ajaran dan *sunnahnya* Rasulullah SAW. Meskipun penulisan ini belum sempurna, namun penulis berharap sesedikit apapun kebaikan yang ada pada penulisan ini mudah-mudahan dapat memberikan pelajaran positif serta bermanfaat bagi semua orang.



DAFTAR PUSTAKA

Kutipan Buku:

- ‘Abdul Majid Mahmud Abd Al-Majid Al-Hadid, *Nazharat Fiqhiyyah Wa Tarbiyyah Fi Amsal Al-Hadis Ma’a Taqaddamat ‘Ulm Al-Hadis*. Beirut, 1992.
- Abdullah Darmini. *Pengantar Hukum Islam*. Cet. I. Mataram: Literasi Nusantara, 2021.
- Abī ‘Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwainī. *Sunan Ibnu Majah*. Kairo: Darul Hadiš, 1419 H/1998 M.
- Abī Dāud Sulaiman bin Al-Asy’as As-Sijistānī. *Sunan Abī Daud*. Beirut: Darul Fikri, 1424 H/2003 M.
- Abī ‘Īsā Muhammad bin ‘Īsā bin Saurah At-Tarmizī. *Sunan At-Tirmizī*. Beirut: Darul Fikri, 1414 H/1994 M.
- Abi Muhammad ‘Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah. *Al-Mughnī*. Cet. III. Riyadh: Dar ‘Alimal Kutub, 1417 H/1997 M.
- Abi Thayyib Muhammad Syamsul Haq Al-‘Azīm Ābādī. *Aunul Ma’būd*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1419 H/1998 M.
- Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim. *Shahih Fikih Sunnah*. Cet. V. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Adlina, dkk. *Metodologi Penalaran Hukum Islam*. UIN Ar-Raniry: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2021.
- Ahmad Ibnu Taymiyyah. *Majmu’ Fatawa*. Arab: tp, 2004 M/ 1425 H.
- Ahmad Sarwat. *Seri Fiqih Kehidupan (3): Shalat*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2021.
- Alamsyah. *Ilmu-ilmu Hadis (Ulum al-Hadis)*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA), 2015.
- Al-Faqih Abi Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusydi. *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtašid*. Cet. I. Beirut: Dar Al-Jil, 1409 H/1989 M.
- Alfiah, dkk. *Studi Ilmu Hadis*. Pekanbaru: Kreasi Edukasi, 2016.
- Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. *I’lam Al-Muwaqqi’in*. Mesir: Muthba’ah Al-Sa’adah, 1955.

- Imam Abī ‘Abdillah Muhammad bin Ismā’īl Al-Bukhārī Al-Ja’fī. *Shahih Bukhāri*. Beirut: Darul Fikri, 1411 H/1991 M.
- Imam Abī ‘Abdillah Muhammad bin Ismā’īl Al-Bukhārī, *Shahih Bukhāri*. Beirut: Dar Tauq al-Najah, t.t.
- Imam Abi Al-Husain Al-Hanafi. *Syarh Sunan Ibnu Majah Al-Qazwaini*. Beirut: Dar Al-Jil, t.t.
- Imam Abī Al-Ḥusaini Muslim bin Al-Ḥajjāj. *Shahih Muslim*. Kairo: Darul Hadis, 1412 H/1991 M.
- Imam Abī Zakariyya Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawī. *Kitab Al-Majmu’ Syarh Al-Muhazzab*. Riyadh: Dar ‘Alim Al-Kutub, 1423 H/2003 M.
- Imam Al-Ḥāfiẓ ‘Abdurrahmān Ahmad bin Syu’aib bin ‘Alī. *Sunan Nasa’i*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1416 H/1995 M.
- Imam Al-Ḥāfiẓ Ahmad bin ‘Alī bin Ḥajar Al-‘Asqalānī. *Fathul Bāri*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1418 H/1997 M.
- Imam Muhammad bin Ismā’īl Al-Kahlānī. *Subulus Salam*. Beirut: Dar Maktabah Al-Hayah, 1309 H/1989 M.
- Jamaluddin. *Fiqh Ibadah*. Garut: Penerbit Latifah, 2017.
- Kementrian Waqaf Dan Urusan Agama Kuwait. *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah*. Cet. I. Kuwait: Kementrian Waqaf Dan Urusan Agama, 1995 M/1416 H.
- Marzuki. *Pengantar Studi Hukum Islam (Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia)*. Cet. II. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017.
- Mudasir. *Ilmu Hadis*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Muhammad ‘Ajjaj Al-Khatib. *Ushul Al-Hadis Ulumuhu wa Musthalahuhu*. Cet. IV. Beirut: Darul Fikri, 1989.
- Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad Asy-Syaukāni, *Nailul Auṭār*, Beirut: Dar Al-Jil, t.t.
- Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 1999.
- Muhammad Mahfuz bin ‘Abdillah At-Tirmisi. *Manhaj Dzawi Al-Nazhar*. Cet. III. Jeddah: Al-Haramain, 1974.
- Munzier Suparta. *Ilmu Hadis*. Cet. III. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Muṣṣhaf Khadijah. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Insan Media Pustaka, 1434 H/2013 M.

- Mustafa Al-Siba'i. *Al-Sunnah Wa Makanatuha Fi Al-Tasyri' Al-Islami*. Cet. I. (Kairo: Dar As-Salam, 1998).
- Nawir Yuslem. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1998.
- Nuruddin 'Atar. *Manhaj An-Naqdi Fi 'Ulumul Hadis*. Damaskus: Darul Fikri, 1399 H/1979 M.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam (Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia)*. Cet. II. Yogyakarta: FH UII Press, 2018.
- Sandu Siyoto dan Ali Sodik. M. *Dasar Metodologi Penelitian*. Cet. I. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sayyid Muhammad Syath Al-Dimyathy. *I'annah At-Thalibin*. Semarang: Thaha Putra Semarang, t.t.
- Syaikh Ibrahim Al-Bajury. *Hasyiah Al-Bajury 'Ala Ibnu Qasim Al-Ghazy*. Jakarta: Maktabah Al-'Ilmi, t.t.
- Syamsuddin As-Sarkhasi. *Kitab Al-Mabsuth*. Cet. II. Beirut: Dar Al-Kutub Al'Ilmiyah, 1414 H/1993 M.
- Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Cet. I. Ponorogo: Nata Karya, 2019.
- Zikri Darussamin. *Kuliah Ilmu Hadis I*. Pekanbaru: Kalimedia, 2020.

Jurnal:

- Benny Kurniawan, "Metodologi Memahami Hadis". *An-Nidzam: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 1, 2020.
- Dania Firli, "Studi Fiqih Dengan Pendekatan Comparative". *Jurnal Fihros*, Vol. VI, No. 1, 2022.
- Maulana Ira, "Studi Hadis Tematik". *Al-Bukhārī: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 1, No. 2, 2018.
- Yati Nurhayati, dkk, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum". *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI): E-ISSN: 2746-7406*, Vol. 2, No. 1, 2021.

LAMPIRAN



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4102/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. Tarmizi M. Jalfar, M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Misran, S.Ag M.Ag. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
Nama : Zahra
NIM : 200103021
Prodi : PMH
Judul : Bacaan Malmum dalam Shalat Jamaah (Analisis Dalil dalam Kitab-kitab Hadis dan Kitab-kitab Fiqh)
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PMH;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.